



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Bupati R. Soedirman No. 5 Jombang61418
Telp. (0321) 861827, Fax. -, e-mail: dikbud@jombangkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JOMBANG
Nomor : 422.1/1918/415.16/2023**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
TAHUN PELAJARAN 2023/2024 KABUPATEN
JOMBANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JOMBANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB X Pasal 37 Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Jombang, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Jombang Tahun Pelajaran 2023/2024 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022 lembaran Negara republik Indonesia tahun 2022 nomor 14, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6762)
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169)
 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460)
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 9/E Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur Nomor 273-8/2016);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Tambahan lembaran Daerah kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 12/D Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 244-15/2020);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 7/A);
 16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 39/E);
 17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 5/E).
 18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 71/D);
 19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 81/A);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor : 7978/A5/HK.04.01/2023, hal : Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024
 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023;
 3. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Jombang Tahun Pelajaran 2023/2024 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Panitia Kabupaten Jombang, Panitia Satuan Pendidikan, maupun Masyarakat dalam melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Jombang Tahun Pelajaran 2023/2024.
- KETIGA** : Segala beban atau biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Pos Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Program Pengelolaan Pendidikan (1.01.02), DPA : Nomor DPA/A.1/1.01.2.22.0.00.01.0000/001/2023 dan Dokumen Kegiatan dan Anggaran Sekolah Satuan Pendidikan sesuai Pos Anggaran.
- KEEMPAT** : Jika di kemudian hari ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang

Pada Tanggal : 03 April 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Ditandatangani secara elektronik



SENEN, S.Sos., M.Si

NIP. 197106191991011002

Lampiran I : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Jombang
Nomor : 422.1/1918/415.16/2023
Tanggal : 03 April 2023

**PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PESERTA DIDIK BARU TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD) DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
TAHUN PELAJARAN 2023/2024
KABUPATEN JOMBANG**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) mengamanatkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, serta kemajemukan bangsa. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Pasal 28 ayat (4) huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, menyatakan bahwa jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP, dan kelas 10 SMA atau SMK sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan daya tampung. Untuk dapat menerima jumlah peserta didik baru yang mendaftar, maka perlu diadakan sistem seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

PPDB adalah salah satu kegiatan tahapan yang harus dilalui oleh setiap calon peserta didik yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Calon peserta didik, Orangtua/wali, dan masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap tentang PPDB, maka perlu disusun petunjuk teknis PPDB yang dapat menjamin terjangkaunya akses pendidikan secara menyeluruh. Informasi yang lengkap dan pelayanan prima kepada calon peserta didik baru atau masyarakat, sangat membantu terselenggaranya PPDB yang nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

B. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pendidikan di Kabupaten Jombang.
3. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat PPDB adalah proses seleksi administrasi yang dimulai dari pendaftaran calon peserta didik baru sampai dengan penerimaan peserta didik pada Satuan Pendidikan.
4. Satuan Pendidikan adalah lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta di Kabupaten Jombang.
5. Sistem PPDB dengan mekanisme dalam jaringan (daring) atau *online* adalah sistem PPDB dengan proses *entry* data menggunakan sistem *database*, diproses otomatis oleh komputer dan hasil seleksi diketahui secara otomatis melalui *online* internet.
6. Sistem PPDB dengan mekanisme luar jaringan (luring) atau *offline* adalah sistem PPDB yang dimulai dari pendataan sampai dengan hasil seleksi dilaksanakan secara manual.
7. Jalur Zonasi adalah penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan secara serentak dan terpadu dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal/domisili calon

- peserta didik ke sekolah.
8. Jalur Afirmasi adalah penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, yang dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 9. Jalur Prestasi adalah penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan Peringkat berdasarkan nilai rata-rata rapor aspek akademik, hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik dan/atau non akademik.
 10. Jalur Perpindahan tugas orangtua/wali adalah penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan perpindahan tugas Orangtua/wali yang berdomisili di luar zona.
 11. Pagu adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima oleh setiap satuan pendidikan.
 12. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan/pembelajaran dalam satuan lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik reguler lainnya.
 13. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik baru telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
 14. Nilai rata-rata Rapor adalah nilai rata-rata rapor aspek pengetahuan kelas IV (empat) semester 7 (tujuh) sampai dengan kelas VI (enam) semester 11 (sebelas).
 15. Prestasi akademik adalah prestasi yang diperoleh melalui proses pembinaan yang sebagian besar dari proses pembelajaran (kurikuler) satuan pendidikan di daerah.
 16. Prestasi nonakademik adalah prestasi yang diperoleh melalui proses pembinaan yang sebagian besar diperoleh dari pembelajaran di luar sekolah (ekstrakurikuler) satuan pendidikan di daerah.
 17. Luar kabupaten adalah calon peserta didik yang berdomisili di luar Kabupaten Jombang dalam zonasi wilayah perbatasan.
 18. Keluarga ekonomi tidak mampu adalah keluarga yang terdaftar dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
 19. Kartu Keluarga atau yang disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga.
 20. Domisili adalah tempat tinggal sah/tempat tinggal resmi seseorang.
 21. Surat keterangan domisili adalah surat keterangan yang menunjukkan tempat tinggal sah/tempat tinggal resmi seseorang yang dikeluarkan khusus bagi calon peserta didik terdampak bencana alam atau bencana sosial.
 22. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
 23. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
 24. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
 25. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

C. ASAS PPDB

1. Pelaksanaan PPDB berdasarkan asas sebagai berikut:
 - a. Objektif artinya bahwa PPDB bagi peserta didik baru harus memenuhi ketentuan-ketentuan umum;
 - b. Transparan artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua atau wali peserta didik, untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi;
 - c. Akuntabel artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik

proses, prosedur, maupun hasilnya;

2. Pelaksanaan PPDB yang dimaksud pada huruf 1 dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

D. TUJUAN PPDB

1. Mendorong peningkatan layanan pendidikan dan menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel, serta dilakukan tanpa diskriminasi.
2. Memberikan layanan bagi anak usia sekolah/lulusan dengan domisili terdekat ke sekolah untuk memasuki satuan pendidikan jenjang yang lebih tinggi secara tertib, terarah, dan berkualitas.
3. Membuka akses layanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat luas tentang PPDB dengan mekanisme dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring).

BAB II PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

A. SISTEM PPDB

1. Untuk mewujudkan PPDB yang cepat, mudah, efektif, efisien, objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi, pendaftaran PPDB pada satuan pendidikan, dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. PPDB Taman Kanak-Kanak Negeri/Swasta Kabupaten Jombang dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (*luring*) atau *offline* dengan langsung ke sekolah yang dituju.
 - b. PPDB SD Negeri/Swasta Kabupaten Jombang dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (*daring*) atau *online* dan luar jaringan (*luring*) atau *offline* dengan langsung ke sekolah yang dituju.
 - c. SMP Negeri Kabupaten Jombang dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (*daring*) atau *online*, dengan aplikasi berbasis web.
 - d. SMP Swasta di Kabupaten Jombang dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (*daring*) atau *online*, dengan aplikasi berbasis web atau luar jaringan (*luring*) atau *offline* langsung ke sekolah yang dituju.
2. Sebelum pendaftaran PPDB pada satuan pendidikan SMP melalui mekanisme dalam jaringan (*daring*) atau *online* dimulai, calon peserta didik harus melakukan pendataan secara online dengan *upload* atau mengunggah dokumen ke dalam sistem PPDB untuk dapat mencetak bukti pendataan yang memuat *Personal Identification Number* (PIN).
3. Bukti pendataan yang memuat *Personal Identification Number* (PIN) dapat dicetak oleh calon peserta didik baru, setelah dokumen yang *diunggah*, sudah terverifikasi oleh Panitia PPDB Sekolah atau Panitia PPDB Kabupaten sesuai tugasnya.

B. JALUR PENDAFTARAN PPDB

1. PPDB dilaksanakan melalui 4 (empat) jalur, yaitu:
 - a. Jalur Zonasi;
 - b. Jalur Afirmasi;
 - c. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali; dan
 - d. Jalur Prestasi.
2. PPDB TK tidak menggunakan jalur sebagaimana pada angka 1.
3. PPDB SD dilaksanakan melalui 3 (tiga) jalur, yaitu:
 - a. Jalur Zonasi;
 - b. Jalur Afirmasi;
 - c. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali;
4. Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud angka 3 huruf a adalah jalur pendaftaran PPDB yang memberi kesempatan kepada calon peserta didik baru dengan kuota 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah yang ditetapkan.
5. Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud angka 3 huruf b adalah jalur pendaftaran PPDB yang memberi kesempatan kepada calon peserta didik baru dengan kuota 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah yang ditetapkan.
6. Kuota 25% (dua puluh lima persen) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada angka 5, termasuk **kuota bagi calon peserta didik penyandang disabilitas** pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
7. Kuota calon peserta didik penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan Inklusif sebagaimana dimaksud pada angka 6 adalah 1 (satu) peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar yang ditetapkan.
8. Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif sebagaimana dimaksud pada angka 6, menerima pendaftaran calon peserta didik sesuai kemampuan dan jenis layanan yang ditetapkan.
9. Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) diperuntukkan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
10. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada angka 9 dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam

program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

11. Peserta didik yang masuk jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
12. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 10 wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
13. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud angka 12, sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
14. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali sebagaimana dimaksud angka 3 huruf c adalah jalur pendaftaran PPDB yang memberi kesempatan kepada calon peserta didik baru dengan kuota 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah yang ditetapkan.
15. Dalam hal terdapat sisa kuota 5% (lima persen) pada Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali sebagaimana dimaksud pada angka 14, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orangtua/wali mengajar.
16. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
17. Kuota yang belum terpenuhi dari Jalur Afirmasi atau Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali akan berpindah ke Jalur Zonasi.
18. PPDB SMP dilaksanakan melalui 4 (empat) jalur, yaitu:
 - a. Jalur Zonasi;
 - b. Jalur Afirmasi;
 - c. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali; dan
 - d. Jalur Prestasi.
19. Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud angka 18 huruf a adalah jalur pendaftaran PPDB yang memberi kesempatan kepada calon peserta didik baru dengan kuota 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah yang ditetapkan.
20. Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud angka 18 huruf b adalah jalur pendaftaran PPDB yang memberi kesempatan kepada calon peserta didik baru dengan kuota 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah yang ditetapkan.
21. Kuota 15% (lima belas persen) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada angka 20, termasuk kuota bagi calon peserta didik penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif :
 - a. Kuota calon peserta didik penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan Inklusif adalah 1 (satu) peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar yang ditetapkan.
 - b. Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif, menerima pendaftaran calon peserta didik sesuai kemampuan dan jenis layanan yang ditetapkan.
22. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali sebagaimana dimaksud angka 18 huruf c adalah jalur pendaftaran PPDB yang memberi kesempatan kepada calon peserta didik baru dengan kuota 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah yang ditetapkan.
23. Dalam hal terdapat sisa kuota 5% (lima persen) pada Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali sebagaimana dimaksud pada angka 22, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat Orangtua/wali mengajar.
24. Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud angka 18 huruf d adalah jalur pendaftaran PPDB yang memberi kesempatan kepada calon peserta didik baru dengan kuota 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah yang ditetapkan.
25. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
26. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui Jalur Zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui Jalur Afirmasi atau Jalur Prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

27. Ketentuan pendaftaran PPDB melalui Jalur Afirmasi atau Jalur Prestasi di luar wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada angka 26, dapat dilakukan calon peserta didik apabila tidak sedang terdaftar pada Jalur Zonasi, atau dengan terlebih dahulu membatalkan pendaftaran melalui Jalur Zonasi yang telah dilakukan, secara sistem berbasis web.
28. Calon peserta didik yang telah mendaftarkan melalui mekanisme dalam jaringan (daring) dan telah berhasil mencetak nomor pendaftaran dapat mengakses pengumuman secara otomatis melalui internet.
29. Kuota yang belum terpenuhi dari Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali, atau Jalur Prestasi akan berpindah ke Jalur Zonasi, dan dilakukan setiap saat berbasis sistem, sehingga kuota pada masing-masing jalur akan selalu berubah pada saat pengumuman sementara.

C. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU

1. Persyaratan Umum Calon Peserta Didik Baru TK
Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B
2. Persyaratan Umum Calon Peserta Didik Baru Kelas I (satu) SD
 - a. Berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 9 (sembilan) tahun; atau
 - b. Usia paling rendah 6 (enam) tahun pada 1 Juli tahun berjalan;
 - c. Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki :
 - (1) Kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - (2) Kesiapan psikis.
 - d. Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada huruf c angka (2) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional dan atau rekomendasi dari dewan guru sekolah asal;
 - e. Syarat usia sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan diketahui oleh lurah/kepala desa, sesuai dengan domisili calon peserta didik;
 - f. Prioritas bagi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD adalah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 9 (Sembilan) tahun;
3. Persyaratan Umum Calon Peserta Didik Baru Kelas VII (tujuh) SMP
 - a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan (1 Juli 2023);
 - b. Syarat usia sebagaimana dimaksud huruf a, dibuktikan dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud huruf a, dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif;
 - d. Memiliki ijazah SD/ sederajat atau surat keterangan lulus yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas VI (enam) SD/ sederajat;
 - e. Ketentuan terkait persyaratan memiliki ijazah SD/ sederajat atau surat keterangan lulus sebagaimana dimaksud huruf d, dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
 - f. Nama calon peserta didik harus tercantum dalam kartu keluarga Orangtua/wali.
 - g. Calon peserta didik harus *upload* atau mengunggah foto/scan dokumen asli ke dalam sistem PPDB pada saat Pendaftaran periode Pendataan.
4. Persyaratan Khusus Pendaftaran PPDB Kelas I (satu) SD dan VII (tujuh) SMP melalui Jalur Zonasi

- a. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur zonasi merupakan calon peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
 - b. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB;
 - c. Dalam hal Kartu Keluarga sebagaimana yang dimaksud pada huruf b tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari Ketua Rukun Tetangga / Rukun Warga mengetahui Kepala Desa/Lurah;
 - d. Surat keterangan domisili sebagaimana yang dimaksud pada huruf c adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa orangtua/wali calon peserta didik terdampak bencana alam dan/atau bencana sosial yang menyebabkan :
 1. Hilangnya dokumen atau rusaknya dokumen persyaratan PPDB; dan atau
 2. Hilangnya atau rusaknya rumah tempat tinggal.
 - e. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi :
 1. Bencana alam; dan/atau
 2. Bencana sosial.
 - f. Wilayah yang terdampak bencana di Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud pada huruf e akan ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Kabupaten Jombang.
 - g. Prioritas diberikan kepada calon peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten yang sama dengan sekolah asal;
 - h. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikecualikan bagi calon peserta didik yang mendaftar PPDB kelas VII (tujuh) pada SMP di dalam Pondok Pesantren yang berasrama.
 - i. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf h, dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari pimpinan Pondok Pesantren yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili di asrama Pondok Pesantren sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
 - j. Calon peserta didik mengunggah foto/scan dokumen Kartu Keluarga/surat keterangan domisili asli pada sistem PPDB, pada saat pendaftaran periode pendataan.
5. Persyaratan Khusus Pendaftaran PPDB Kelas I (satu) SD dan Kelas VII (tujuh) SMP melalui Jalur Afirmasi
- a. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur Afirmasi merupakan calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, yang berdomisili di dalam atau di luar wilayah zonasi sekolah dalam daerah.
 - b. Calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud huruf a, dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - c. Bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai berikut :
 - 1) Kartu Keluarga Sejahtera;
 - 2) Kartu Indonesia Pintar;
 - 3) Kartu Perlindungan Sosial;
 - 4) Kartu Program Keluarga Harapan;
 - 5) Kartu Jombang Sehat;
 - 6) Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 - 7) Kartu Jaminan Kesehatan Daerah.
 - 8) Surat Keputusan Penerima PIP dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan/atau
 - 9) Surat Keputusan Penerima PIP dari Kementerian Agama.
 - d. Bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana yang tercantum dalam angka 3 huruf c point 2 adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) digital yang masih aktif dan dapat diunduh melalui aplikasi SIPINTAR dan Sipma.
 - e. Calon peserta didik yang mendaftar pada jalur Afirmasi adalah calon peserta didik yang berdomisili di Kabupaten Jombang.

- f. Tidak berlaku Surat Pernyataan Miskin (SPM) atau Surat Keterangan Miskin (SKM) dari Desa, Kecamatan, dan Pemerintah Daerah.
 - g. Calon peserta didik penyandang disabilitas mendaftar pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif sesuai dengan jenis layanan yang ditetapkan.
 - h. Calon peserta didik penyandang disabilitas kelas I (satu) SD sebagaimana dimaksud pada huruf g, menunjukkan dokumen Asli surat rekomendasi tertulis dari psikolog professional atau surat rekomendasi dewan guru sekolah asal yang bersangkutan pada saat Pendaftaran.
 - i. Calon peserta didik kelas I (satu) SD menunjukkan dokumen asli Kartu Keluarga/surat keterangan domisili, dokumen asli Bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah pada saat Pendaftaran.
 - j. Calon peserta didik penyandang disabilitas kelas VII (tujuh) SMP sebagaimana dimaksud pada huruf g, mengunggah foto/scan dokumen asli *assesmen* awal calon peserta didik (*assesmen* fisik, psikologis, akademik, fungsional, sensorik, dan motorik) pada sistem PPDB, pada saat Pendaftaran periode Pendataan.
 - k. Calon peserta didik kelas VII (tujuh) SMP mengunggah foto/scan dokumen asli Kartu Keluarga/surat keterangan domisili, foto/scan dokumen asli Bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah pada Sistem PPDB, pada saat Pendaftaran periode Pendataan.
 - l. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud huruf h, sekolah bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib melakukan verifikasi dan klarifikasi data serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai aturan yang berlaku.
6. Persyaratan Khusus Pendaftaran PPDB Kelas 1 (satu) SD dan Kelas VII (tujuh) SMP melalui Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali.
- a. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali merupakan calon peserta didik yang orangtua/wali mengalami pindah tugas;
 - b. Pindah tugas orang tua/wali sebagaimana pada huruf a, adalah orang tua/wali yang bertugas sebagai ASN (PNS/PPP), TNI/Polri, BUMN/BUMD.
 - c. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali, dibuktikan dengan surat pindah tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
 - d. Surat pindah tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus menerangkan tempat tugas lama dan tempat tugas baru.
 - e. Bukti surat pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali khusus untuk anak guru adalah SK Pembagian Jam Mengajar dari Kepala Sekolah pada sekolah tempat mengajar Orangtua/wali calon peserta didik;
 - f. Calon peserta didik kelas I (satu) SD menunjukkan dokumen asli Kartu Keluarga/surat keterangan domisili, dokumen asli Surat pindah tugas yang menerangkan tempat tugas lama dan tempat tugas baru dan SK Mengajar dari Kepala Sekolah.
 - g. Calon peserta didik kelas VII (tujuh) SMP mengunggah foto/scan dokumen asli Kartu Keluarga/surat keterangan domisili, foto/scan dokumen asli surat pindah tugas yang menerangkan tempat tugas lama dan tempat tugas baru dan SK Pembagian Jam Mengajar dari Kepala Sekolah pada Sistem PPDB, pada saat pendaftaran periode pendataan.
 - h. Khusus pindah tugas orang tua/wali sebagai TNI/Polri, titik kordinat ditetapkan 1 (satu) titik pada unit Polres, Polsek, Kodim dan Koramil;
 - i. Penetapan titik kordinat sebagaimana pada huruf h ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang.
7. **Persyaratan khusus pendaftaran PPDB Kelas V (tujuh) SMP melalui Jalur Prestasi :**
- a. **Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur Prestasi merupakan calon peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.**

- b. Calon peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi, dapat mendaftar melalui jalur Prestasi di luar wilayah zonasi, sepanjang tidak sedang mendaftar di dalam wilayah zonasi.
- c. Calon peserta didik yang mendaftar pada jalur prestasi adalah calon peserta didik yang berasal dari SD/ sederajat di wilayah Kabupaten Jombang serta berdomisili di Kabupaten Jombang.
- d. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi mempertimbangkan salah satu, dari:
 - 1) peringkat berdasarkan nilai rata-rata rapor aspek pengetahuan dari sekolah/madrasah asal, mulai semester 7 sampai dengan semester 11 pada mata pelajaran :
 - a. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti;
 - b. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
 - c. Matematika;
 - d. Bahasa Indonesia;
 - e. Ilmu Pengetahuan Alam;
 - f. Ilmu Pengetahuan Sosial;
 - g. Seni Budaya dan Prakarya;
 - h. Pendidikan Jasmani dan Olahraga Kesehatan;
 - i. Bahasa Jawa;
 - 2) Prestasi (hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik dan/atau nonakademik).
- e. Calon peserta didik yang dapat mendaftar melalui Jalur Prestasi dengan mempertimbangkan nilai rata-rata rapor sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1), adalah calon peserta didik yang dinyatakan sebagai peserta didik terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3, terbaik 4, terbaik 5, dan terbaik 6 pada setiap rombongan belajar.
- f. Bukti prestasi peserta didik terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3, terbaik 4, terbaik 5, dan terbaik 6 pada masing-masing SD/ sederajat dalam bentuk Surat Pernyataan Kepala SD/ sederajat.
- g. Bukti prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik/non akademik sebagaimana dimaksud huruf d angka 2) adalah foto copy piagam prestasi kejuaraan, baik akademik maupun nonakademik yang dilegalisasi dan dikeluarkan oleh Induk Organisasi dan atau bekerjasama dengan Induk Organisasi atau Dinas terkait.
- h. Bukti prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf g, diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- i. Bukti prestasi penghargaan bidang Tahfidz Al-Qur'an Juz 30 berupa sertifikat hasil uji hafalan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- j. Bukti prestasi sebagaimana yang dimaksud huruf i diunggah pada saat periode pendataan.
- k. Calon peserta didik mengunggah foto/scan dokumen asli Kartu Keluarga/surat keterangan domisili, foto/scan dokumen bukti prestasi yang telah dilegalisasi induk organisasi atau dinas terkait pada sistem PPDB pada saat periode Pendataan.

8. Persyaratan Khusus Calon Peserta Didik dari Luar Kabupaten Jombang
Di samping persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7, calon peserta didik kelas I (satu) SD dan VII (tujuh) SMP dari luar wilayah Kabupaten Jombang:
 - a. Calon peserta didik kelas VII (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar Kabupaten Jombang dalam zonasi wilayah perbatasan;
 - b. Calon peserta didik kelas VII (tujuh) SMP Pada pendaftaran periode pendataan calon peserta didik luar Kabupaten Jombang dalam zonasi wilayah perbatasan, hadir ke sekolah wilayah perbatasan yang dituju atau ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang dengan menunjukkan dokumen asli yang dipersyaratkan untuk mendapatkan *user* dan *password*.
 - c. calon peserta didik kelas I (satu) SD dan VII (tujuh) SMP harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota asal, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang;
 - d. Rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf c, diserahkan kepada satuan pendidikan setelah dinyatakan diterima pada satuan pendidikan tertentu.

9. Persyaratan Pendaftaran PPDB Calon Peserta Didik dari Sekolah di Negara Lain
Disamping persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, dan angka 6 calon peserta didik kelas I (satu) SD dan VII (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di negara lain, dapat mendaftar PPDB, setelah memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta telah menyelesaikan pendidikan setara SD;
 - b. Mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang menentukan kelas/grade/level peserta didik;
 - c. Setelah diterima, wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan sekolah yang bersangkutan.

D. PAGU PPDB

1. Pagu PPDB Sekolah Dasar (SD) Negeri
 - a. Pagu PPDB setiap rombongan belajar ditetapkan maksimal **28 peserta didik**;
 - b. Pagu rombongan belajar tidak termasuk siswa yang mengulang/tidak naik kelas;
 - c. Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam DAPODIK;
2. **Pagu PPDB Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri**
 - a. Pagu PPDB setiap rombongan belajar ditetapkan maksimal **32 peserta didik**;
 - b. Pagu rombongan belajar tidak termasuk siswa yang mengulang/tidak naik kelas;
 - c. Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas VII (tujuh) SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam DAPODIK;
 - d. Daftar Pagu PPDB Jenjang SMP Negeri, sebagai berikut:

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JML KELAS	PAGU KELAS	PAGU PPDB
1	SMPN 1 Jombang	Jombang	10	32	320
2	SMPN 2 Jombang	Jombang	10	32	320
3	SMPN 3 Jombang	Jombang	9	32	288
4	SMPN 4 Jombang	Jombang	8	32	256
5	SMPN 5 Jombang	Jombang	9	32	288
6	SMPN 6 Jombang	Jombang	7	32	224
7	SMPN 1 Tembelang	Tembelang	9	32	288
8	SMPN 2 Tembelang	Tembelang	6	32	192
9	SMPN 1 Megaluh	Megaluh	5	32	160
10	SMPN 2 Megaluh .	Megaluh	6	32	192
11	SMPN 1 Perak	Perak	9	32	288
12	SMPN 2 Perak	Perak	7	32	224

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JML KELAS	PAGU KELAS	PAGU PPDB
13	SMPN 1 Bandar Kedungmulyo	Bandar Kedungmulyo	7	32	224
14	SMPN 1 Diwek .	Diwek	8	32	256
15	SMPN 2 Diwek	Diwek	7	32	224
16	SMPN 1 Gudo	Gudo	8	32	256
17	SMPN 2 Gudo .	Gudo	5	32	160
18	SMPN 1 Mojoagung	Mojoagung	9	32	288
19	SMPN 2 Mojoagung .	Mojoagung	7	32	224
20	SMPN 3 Mojoagung	Mojoagung	6	32	192
21	SMPN 1 Sumobito	Sumobito	8	32	256
22	SMPN 2 Sumobito	Sumobito	7	32	224
23	SMPN 1 Kesamben	Kesamben	7	32	224
24	SMPN 2 Kesamben	Kesamben	6	32	192
25	SMPN 1 Peterongan	Peterongan	7	32	224
26	SMPN 2 Peterongan	Peterongan	7	32	224
27	SMPN 3 Peterongan	Peterongan	10	32	320
28	SMPN 1 Jogoroto	Jogoroto	9	32	288
29	SMPN 2 Jogoroto	Jogoroto	5	32	160
30	SMPN 1 Ploso	Ploso	10	32	320
31	SMPN 2 Ploso	Ploso	5	32	160
32	SMPN 1 Plandaan	Plandaan	6	32	192
33	SMPN 2 Plandaan	Plandaan	5	32	160
34	SMPN Satu Atap Jipurapah	Plandaan	1	32	32
35	SMPN Kudu	Kudu	8	32	256
36	SMPN Ngusikan	Ngusikan	6	32	192
37	SMPN 1 Kabuh	Kabuh	7	32	224
38	SMPN 2 Kabuh	Kabuh	5	32	160
39	SMPN Satu Atap Pengampon	Kabuh	2	32	64
40	SMPN 1 Ngoro	Ngoro	9	32	288
41	SMPN 2 Ngoro	Ngoro	9	32	288
42	SMPN 1 Mojowarno	Mojowarno	9	32	288
43	SMPN 2 Mojowarno	Mojowarno	6	32	192
44	SMPN 1 Bareng .	Bareng	9	32	288
45	SMPN 2 Bareng	Bareng	4	32	128
46	SMPN 1 Wonosalam	Wonosalam	6	32	192
47	SMPN 2 Wonosalam	Wonosalam	2	32	64
48	SMPN Jarak Satu Atap	Wonosalam	2	32	64
JUMLAH			329	32	10.528

3. Daftar Pagu Menurut Jalur PPDB Jenjang SMP Negeri

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JML PAGU	ZONAS I (50%) UMUM	AFIRMASI (15%)		PERPINDAHAN TUGAS (5%)	PRES TASI (30%)
					AFIR- MASI	ABK		
1	SMPN 1 Jombang	Jombang	320	160	38	10	16	96
2	SMPN 2 Jombang	Jombang	320	160	48		16	96
3	SMPN 3 Jombang	Jombang	288	144	34	9	14	87
4	SMPN 4 Jombang	Jombang	256	128	38		13	77
5	SMPN 5 Jombang	Jombang	288	144	43		14	87
6	SMPN 6 Jombang	Jombang	224	112	34		11	67
7	SMPN 1 Tembelang	Tembelang	288	144	34	9	14	87
8	SMPN 2 Tembelang	Tembelang	192	96	29		9	58
9	SMPN 1 Megaluh	Megaluh	160	80	19	5	8	48
10	SMPN 2 Megaluh .	Megaluh	192	96	29		9	58
11	SMPN 1 Perak	Perak	288	144	34	9	14	87
12	SMPN 2 Perak	Perak	224	112	34		11	67
13	SMPN 1 Bandar Kedungmulyo	Bandar Kedungmulyo	224	112	27	7	11	67
14	SMPN 1 Diwek	Diwek	256	128	30	8	13	77
15	SMPN 2 Diwek	Diwek	224	112	34		11	67
16	SMPN 1 Gudo	Gudo	256	128	30	8	13	77
17	SMPN 2 Gudo	Gudo	160	80	24		8	48
18	SMPN 1 Mojoagung	Mojoagung	288	144	34	9	14	87
19	SMPN 2 Mojoagung	Mojoagung	224	112	34		11	67
20	SMPN 3 Mojoagung	Mojoagung	192	96	29		9	58
21	SMPN 1 Sumobito	Sumobito	256	128	30	8	13	77
22	SMPN 2 Sumobito	Sumobito	224	112	34		11	67
23	SMPN 1 Kesamben	Kesamben	224	112	27	7	11	67
24	SMPN 2 Kesamben	Kesamben	192	96	29		9	58
25	SMPN 1 Peterongan	Peterongan	224	112	27	7	11	67
26	SMPN 2 Peterongan	Peterongan	224	112	34		11	67
27	SMPN 3 Peterongan	Peterongan	320	160	48		16	96
28	SMPN 1 Jogoroto	Jogoroto	288	144	34	9	14	87
29	SMPN 2 Jogoroto	Jogoroto	160	80	24		8	48
30	SMPN 1 Ploso	Ploso	320	160	38	10	16	96
31	SMPN 2 Ploso	Ploso	160	80	24		8	48
32	SMPN 1 Plandaan	Plandaan	192	96	23	6	9	58
33	SMPN 2 Plandaan	Plandaan	160	80	24		8	48
34	SMPN Satu Atap Jipurapah	Plandaan	32	16	5		1	10
35	SMPN Kudu	Kudu	256	128	30	8	13	77
36	SMPN Ngusikan	Ngusikan	192	96	23	6	9	58
37	SMPN 1 Kabuh	Kabuh	224	112	27	7	11	67
38	SMPN 2 Kabuh	Kabuh	160	80	24		8	48
39	SMPN Satap Pengampon	Kabuh	64	32	10		2	20
40	SMPN 1 Ngoro	Ngoro	288	144	34	9	14	87
41	SMPN 2 Ngoro	Ngoro	288	144	43		14	87
42	SMPN 1 Mojowarno	Mojowarno	288	144	34	9	14	87
43	SMPN 2 Mojowarno	Mojowarno	192	96	29		9	58
44	SMPN 1 Bareng .	Bareng	288	144	34	9	14	87
45	SMPN 2 Bareng	Bareng	128	64	19		6	39
46	SMPN 1 Wonosalam	Wonosalam	192	96	23	6	9	58
47	SMPN 2 Wonosalam	Wonosalam	64	32	8	2	3	19

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JML PAGU	ZONAS I (50%)	AFIRMASI (15%)		PERPIN-DAHAN TUGAS (5%)	PRES TASI (30%)
				UMUM	AFIR-MASI	ABK		
48	SMPN Jarak Satu Atap	Wonosalam	64	32	10		2	20
JUMLAH			10,528	5,264	1,405	177	513	3,169

4. Pagu PPDB Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta

- Pagu PPDB setiap rombongan belajar ditetapkan maksimal 32 peserta didik;
- Pagu rombongan belajar tidak termasuk siswa yang mengulang/tidak naik kelas;
- Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam DAPODIK;
- Jumlah daya tampung SMP Swasta sebagaimana dimaksud huruf c, dapat disesuaikan dengan ketersediaan Ruang Kelas yang tersedia;
- Daftar Pagu PPDB Jenjang SMP Swasta, sebagai berikut:

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH KELAS	PAGU KELAS	PAGU PPDB
1	2	3	4	5	6
1	SMP Islam Raudlatul Ulum	Bandar Kdm	2	32	64
2	SMP Muhammadiyah 5 Bareng	Bareng	1	32	32
3	SMP Muhammadiyah Boarding School (MBS) Jombang	Bareng	3	32	96
4	SMP Terpadu Al-Hikmah Bareng	Bareng	1	32	32
5	SMP A. Wahid Hasyim Tebuireng	Diwek	9	32	288
6	SMP Al Furqan MQ	Diwek	5	32	160
7	SMP Islam Abdul Hadi	Diwek	2	32	64
8	SMP Islam Mbah Bolong	Diwek	3	32	96
9	SMP Islam Terpadu Darul Falah	Diwek	1	32	32
10	SMP Islam Terpadu Misykat Al Anwar	Diwek	3	32	96
11	SMP Terpadu Al-Chodidjah	Diwek	1	32	32
12	SMP Terpadu Tarbiyatunnasyiin	Diwek	2	32	64
13	SMP Unggulan Al Madinah	Diwek	1	32	32
14	SMP Terapan Al Hikmah Jombang	Diwek	1	32	32
15	SMP PGRI Jogoroto	Jogoroto	1	32	32
16	SMP Ahmad Mutamakkin	Jombang	1	32	32
17	SMP Al Azhar	Jombang	1	32	32
18	SMP Bahrul Ulum	Jombang	1	32	32
19	SMP Darul Ulum 2 Jombang	Jombang	1	32	32
20	SMP Darul Ulum 5 Jombang	Jombang	3	32	96
21	SMP Ibnu Sina	Jombang	1	32	32
22	SMP Islam Al Madinah	Jombang	1	32	32
23	SMP Islam Al Ummah	Jombang	1	32	32
24	SMP Islam Brawijaya	Jombang	1	32	32
25	SMP Islam Cendekia Harapan	Jombang	2	32	64
26	SMP Islam Roushon Fikr	Jombang	2	32	64
27	SMP Islam Terpadu Ar Ruhul Jadid	Jombang	2	32	64
28	SMP Katolik Wijana	Jombang	1	32	32
29	SMP Kristen Petra	Jombang	1	32	32
30	SMP Muhammadiyah 1 Jombang	Jombang	3	32	96
31	SMP Plus Al Muslimun	Jombang	1	32	32
32	SMP Sawunggaling	Jombang	1	32	32
33	SMP Sunan Ampel Jombang	Jombang	2	32	64
34	SMP Dharma Bhakti Kabuh	Kabuh	1	32	32

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH KELAS	PAGU KELAS	PAGU PPDB
35	SMP Harapan	Kesamben	2	32	64
36	SMP Muhammadiyah 4 Kesamben	Kesamben	1	32	32
37	SMP Swadaya Kesamben	Kesamben	1	32	32
38	SMP Terpadu Roudlotul Quran	Kesamben	1	32	32
39	SMP Darul Ulum Tapan	Kudu	1	32	32
40	SMP Ainul Ulum Mojoagung	Mojoagung	1	32	32
41	SMP Islam Muawanah Al - Hasyimiyah	Mojoagung	1	32	32
42	SMP Muhammadiyah 2 Mojoagung	Mojoagung	1	32	32
43	SMP Nur Muhammad	Mojoagung	2	32	64
44	SMP PGRI 1 Mojoagung	Mojoagung	1	32	32
45	SMP Taman Dewasa	Mojoagung	2	32	64
46	SMP TPI Mojoagung	Mojoagung	1	32	32
47	SMP Unggulan Nu Mojoagung	Mojoagung	3	32	96
48	SMP Dwi Dharma	Mojowarno	1	32	32
49	SMP Islam Mojopahit	Mojowarno	1	32	32
50	SMP Pancasila	Mojowarno	3	32	96
51	SMP Unggulan Al – Ittihad	Mojowarno	2	32	64
52	SMP Unggulan At-Thoyyibah Mojoduwur	Mojowarno	1	32	32
53	SMP YPM Mojowarno	Mojowarno	1	32	32
54	SMPI TAHFIDZUL QUR'AN	Mojowarno	1	32	32
55	SMPK YBPK Mojowarno	Mojowarno	1	32	32
56	SMP Cakra Kusuma	Ngoro	1	32	32
57	SMP Darul Fikri Ngoro	Ngoro	2	32	64
58	SMP Darussalam Ngoro	Ngoro	1	32	32
59	SMP Islam Ngoro	Ngoro	4	32	128
60	SMP Islam Terpadu Ihsanniat	Ngoro	2	32	64
61	SMP PGRI 2 Ngoro	Ngoro	1	32	32
62	SMP Sains Tebuireng	Ngoro	5	32	160
63	SMP Terpadu Manba UI Huda	Ngoro	2	32	64
64	SMP Kosgoro	Ngusikan	2	32	64
65	SMP Budi Utomo Perak	Perak	11	32	352
66	SMP ISLAM AR RAHMAN	Perak	1	32	32
67	SMP PGRI 1 Perak	Perak	1	32	32
68	SMP Al Karamah Banjaranyar	Peterongan	1	32	32
69	SMP Darul Ulum 1 Peterongan	Peterongan	13	32	416
70	SMP NU Sabilul Muttaqin	Peterongan	1	32	32
71	SMP Patriot	Peterongan	1	32	32
72	SMP Unggulan Ar Rahmah	Peterongan	1	32	32
73	SMP PGRI Ploso	Ploso	1	32	32
74	SMP Al Hikmah	Sumobito	1	32	32
75	SMP Khoiriyah Sumobito	Sumobito	2	32	64
76	SMP Muhammadiyah 3	Sumobito	1	32	32
77	SMP PGRI Sumobito	Sumobito	1	32	32
78	SMP Segodorejo	Sumobito	1	32	32
79	SMP Darul Ulum Kepuhdoko	Tembelang	1	32	32
80	SMP Kyai Mojo Jombang	Tembelang	1	32	32
81	SMP Madinatul Ulum	Tembelang	1	32	32
82	SMP IT Al - Adzkie	Tembelang	1	32	32
83	SMP Ahmad Yani Wonosalam	Wonosalam	1	32	32
JUMLAH			154	32	4,928

f. Daftar Pagu Menurut Jalur PPDB Jenjang SMP Swasta

NO	NAMA SEKOLAH	KEC.	JML PAGU	ZONASI (50%)	AFIRMASI (15%)		PERPIN-DAHAN TUGAS (5%)	PRES TASI (30%)
					AFIR MASI	ABK		
1	SMP Islam Raudlatul Ulum	Bandar Ke-dungmulyo	64	32	10	0	3	19
2	SMP Muhammadiyah 5 Bareng	Bareng	32	16	5	0	2	9
3	SMP Muhammadiyah Boarding School (MBS) Jombang	Bareng	96	48	14	0	5	29
4	SMP Terpadu Al-Hikmah Bareng	Bareng	32	16	5	0	2	9
5	SMP A. Wahid Hasyim Tebuireng	Diwek	288	144	44	0	14	86
6	SMP Al Furqan MQ	Diwek	160	80	24	0	8	48
7	SMP Islam Abdul Hadi	Diwek	64	32	10	0	3	19
8	SMP Islam Mbah Bolong	Diwek	96	48	14	0	5	29
9	SMP Islam Terpadu Darul Falah	Diwek	32	16	5	0	2	9
10	SMP Islam Terpadu Misykat Al Anwar	Diwek	96	48	14	0	5	29
11	SMP Terpadu Al-Chodidjah	Diwek	32	16	5	0	2	9
12	SMP Terpadu Tarbiyatunnasyiin	Diwek	64	32	10	0	3	19
13	SMP Unggulan Al Madinah	Diwek	32	16	5	0	2	9
14	SMP Terapan Al Hikmah	Diwek	32	16	5	0	2	9
15	SMP PGRI Jogoroto	Jogoroto	32	16	5	0	2	9
16	SMP Ahmad Mutamakkin	Jombang	32	16	5	0	2	9
17	SMP Al Azhar	Jombang	32	16	5	0	2	9
18	SMP Bahrul Ulum	Jombang	32	16	5	0	2	9
19	SMP Darul Ulum 2 Jombang	Jombang	32	16	5	0	2	9
20	SMP Darul Ulum 5 Jombang	Jombang	96	48	14	0	5	29
21	SMP Ibnu Sina	Jombang	32	16	5	0	2	9
22	SMP Islam Al Madinah	Jombang	32	16	5	0	2	9
23	SMP Islam Al Ummah	Jombang	32	16	5	0	2	9
24	SMP Islam Brawijaya	Jombang	32	16	5	0	2	9
25	SMP Islam Cendekia Harapan	Jombang	64	32	10	0	3	19
26	SMP Islam Roushon Fikr	Jombang	64	32	10	0	3	19
27	SMP Islam Terpadu Ar Ruhul Jadid	Jombang	64	32	10	0	3	19
28	SMP Katolik Wijana	Jombang	32	16	5	0	2	9
29	SMP Kristen Petra	Jombang	32	16	5	0	2	9
30	SMP Muhammadiyah 1	Jombang	96	48	14	0	5	29
31	SMP Plus Al Muslimun	Jombang	32	16	5	0	2	9
32	SMP Sawunggaling	Jombang	32	16	5	0	2	9
33	SMP Sunan Ampel Jombang	Jombang	64	32	10	0	3	19
34	SMP Dharma Bhakti Kabuh	Kabuh	32	16	5	0	2	9
35	SMP Harapan Kesamben	Kesamben	64	32	10	0	3	19
36	SMP Muhammadiyah 4	Kesamben	32	16	5	0	2	9
37	SMP Swadaya Kesamben	Kesamben	32	16	5	0	2	9
38	SMP Terpadu Roudlotul Quran	Kesamben	32	16	5	0	2	9
39	SMP Darul Ulum Tapen	Kudu	32	16	5	0	2	9
40	SMP Ainul Ulum Mojoagung	Mojoagung	32	16	5	0	2	9
41	SMP Islam Muawanah Al - Hasyimiyah	Mojoagung	32	16	5	0	2	9

NO	NAMA SEKOLAH	KEC.	JML PAGU	ZONASI (50%)	AFIRMASI (15%)		PERPINDAHAN TUGAS (5%)	PRES TASI (30%)
					AFIRMASI	ABK		
42	SMP Muhammadiyah 2 Mojoagung	Mojoagung	32	16	5	0	2	9
43	SMP Nur Muhammad	Mojoagung	64	32	10	0	3	19
44	SMP PGRI 1 Mojoagung	Mojoagung	32	16	5	0	2	9
45	SMP Taman Dewasa	Mojoagung	64	32	10	0	3	19
46	SMP TPI Mojoagung	Mojoagung	32	16	5	0	2	9
47	SMP Unggulan Nu Mojoagung	Mojoagung	96	48	14	0	5	29
48	SMP Dwi Dharma	Mojowarno	32	16	5	0	2	9
49	SMP Islam Mojopahit	Mojowarno	32	16	5	0	2	9
50	SMP Pancasila	Mojowarno	96	48	14	0	5	29
51	SMP Unggulan AI – Ittihad	Mojowarno	64	32	10	0	3	19
52	SMP Unggulan At-Thoyyibah Mojoduwur	Mojowarno	32	16	5	0	2	9
53	SMP YPM Mojowarno	Mojowarno	32	16	5	0	2	9
54	SMPI TAHFIDZUL QUR`AN	Mojowarno	32	16	5	0	2	9
55	SMPK YBPK Mojowarno	Mojowarno	32	16	5	0	2	9
56	SMP Cakra Kusuma	Ngoro	32	16	5	0	2	9
57	SMP Darul Fikri Ngoro	Ngoro	64	32	10	0	3	19
58	SMP Darussalam Ngoro	Ngoro	32	16	5	0	2	9
59	SMP Islam Ngoro	Ngoro	128	64	20	0	6	38
60	SMP Islam Terpadu Ihsanniat	Ngoro	64	32	10	0	3	19
61	SMP PGRI 2 Ngoro	Ngoro	32	16	5	0	2	9
62	SMP Sains Tebuireng	Ngoro	160	80	24	0	8	48
63	SMP Terpadu Manba UI Huda	Ngoro	64	32	10	0	3	19
64	SMP Kosgoro	Ngusikan	64	32	10	0	3	19
65	SMP Budi Utomo Perak	Perak	352	176	53	0	18	105
66	SMP Islam Ar Rahman	Perak	32	16	5	0	2	9
67	SMP PGRI 1 Perak	Perak	32	16	5	0	2	9
68	SMP AI Karamah Banjaranyar	Peterongan	32	16	5	0	2	9
69	SMP Darul Ulum 1 Peterongan	Peterongan	416	208	62	0	21	125
70	SMP NU Sabilul Muttaqin	Peterongan	32	16	5	0	2	9
71	SMP Patriot	Peterongan	32	16	5	0	2	9
72	SMP Unggulan Ar Rahmah	Peterongan	32	16	5	0	2	9
73	SMP PGRI Ploso	Ploso	32	16	5	0	2	9
74	SMP AI Hikmah	Sumobito	32	16	5	0	2	9
75	SMP Khoiriyah Sumobito	Sumobito	64	32	10	0	3	19
76	SMP Muhammadiyah 3	Sumobito	32	16	5	0	2	9
77	SMP PGRI Sumobito	Sumobito	32	16	5	0	2	9
78	SMP Segodorejo	Sumobito	32	16	5	0	2	9
79	SMP Darul Ulum Kepuhdoko	Tembelang	32	16	5	0	2	9
80	SMP Kyai Mojo Jombang	Tembelang	32	16	5	0	2	9
81	SMP Madinatul Ulum	Tembelang	32	16	5	0	2	9
82	SMP IT AI - Adzkia	Tembelang	32	16	5	0	2	9
83	SMP Ahmad Yani Wonosalam	Wonosalam	32	16	5	0	2	9
Jumlah			4.928	2.464	755	0	266	1.443

E. ZONASI PPDB

1. ZONASI PPDB SD

- Zonasi PPDB SD didasarkan pada jarak terdekat dengan sekolah dalam zona;
- Jarak terdekat dengan sekolah ditentukan oleh Google maps;

- c. Bagi calon peserta didik yang tidak terjangkau akses Google Maps, ditentukan dengan zona desa;
- d. Pemetaan Zona Satuan Pendidikan SD, berbasis kabupaten adalah sebagai berikut:

ZONA	DOMISILI CALON PESERTA DIDIK (KECAMATAN)	JUMLAH SDN
	Bandarkedungmulyo	17
	Bareng	19
	Diwek	24
	Gudo	31
	Jogoroto	34
	Jombang	30
	Kabuh	28
	Kesamben	22
	Kudu	23
	Megaluh	27
	Mojoagung	14
	Mojowarno	18
	Ngoro	40
	Ngusikan	17
	Perak	21
	Peterongan	20
	Plandaan	13
	Ploso	16
	Sumobito	25
	Tembelang	24
	Wonosalam	12
		0

- e. Seleksi PPDB Kelas I (satu) SD
1. Seleksi jalur zonasi, Jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a) usia sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka (1)
 - b) jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
 2. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 9 (sembilan) tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
 3. Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah, dan Jika usia dan jarak tempat tinggal masih tetap sama, maka penentuan peserta didik yang diterima, didasarkan pada yang mendaftar lebih awal berdasarkan waktu pendaftaran.
 4. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.
 5. Seleksi Jalur Afirmasi :
 - a) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD Jalur Afirmasi dengan mempertimbangkan usia;
 - b) nilai ketentuan aspek usia ditetapkan dengan penskoran pada kalender bulan kelahiran;
 - c) jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf b sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah, dan Jika usia dan jarak tempat tinggal masih tetap sama, maka penentuan peserta didik yang diterima, didasarkan pada yang mendaftar lebih awal berdasarkan waktu pendaftaran.
 6. Seleksi Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali.

- a) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/wali dengan mempertimbangkan usia;
 - b) Nilai ketentuan aspek usia ditetapkan dengan penskoran pada kalender bulan kelahiran;
 - c) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf b sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah, dan Jika usia dan jarak tempat tinggal masih tetap sama, maka penentuan peserta didik yang diterima, didasarkan pada yang mendaftar lebih awal berdasarkan waktu pendaftaran.
- f. Seleksi PPDB Kelas 1 (satu) SD
1. Perhitungan Nilai, Bobot, dan Skor
 - a. Perhitungan nilai seleksi dilaksanakan jika jumlah pendaftar melebihi pagu;
 - b. Jumlah nilai maksimal PPDB 100 (seratus);
 - c. Pembobotan aspek usia dan domisili, sebagai berikut:
 - 1) Bobot usia 60% (enam puluh persen).
 - 2) Bobot domisili 40% (empat puluh persen).
 - d. Penskoran bobot usia dan domisili ditetapkan sebagai tabel berikut:

Tabel Skor Usia

NO.	USIA	SKOR
1	Usia sama dengan 7 tahun	20.000
2	Usia 6 tahun 11 bulan	19.300
3	Usia 6 tahun 10 bulan	18.600
4	Usia 6 tahun 9 bulan	17.900
5	Usia 6 tahun 8 bulan	17.200
6	Usia 6 tahun 7 bulan	16.500
7	Usia 6 tahun 6 bulan	15.800
8	Usia 6 tahun 5 bulan	15.100
9	Usia 6 tahun 4 bulan	14.400
10	Usia 6 tahun 3 bulan	13.700
11	Usia 6 tahun 2 bulan	13.000
12	Usia 6 tahun 1 bulan	12.300
13	Usia 6 tahun 0 bulan	11.600
14	Usia 5 tahun 11 bulan	10.900*
15	Usia 5 tahun 10 bulan	10.200*
16	Usia 5 tahun 9 bulan	9.500*
17	Usia 5 tahun 8 bulan	8.800*
18	Usia 5 tahun 7 bulan	8.100*
19	Usia 5 tahun 6 bulan	7.400*

*) rekomendasi dari psikolog profesional

Tabel Skor Domisili

No.	Jarak Tempat Tinggal Ke Sekolah	Skor
1	$x \leq 100$	5.000
2	$100 < x \leq 200$	4.975
3	$200 < x \leq 300$	4.950
4	$300 < x \leq 400$	4.925
5	$400 < x \leq 500$	4.900
6	$500 < x \leq 600$	4.875
7	$600 < x \leq 700$	4.850
8	$700 < x \leq 800$	4.825
9	$800 < x \leq 900$	4.800
10	$900 < x \leq 1.000$	4.775

Perhitungan Nilai, Bobot, dan Skor

- a. Jumlah Nilai maksimal 100 (seratus) terdiri dari nilai maksimal usia, nilai maksimal domisili.
- b. Jika terjadi nilai sama pada batas bawah pagu setelah diperingkat, maka yang diterima adalah calon peserta yang usianya lebih tua berdasarkan tanggal lahir.
- c. Perhitungan bobot nilai usia dan nilai domisili, sebagai berikut:
 - 1) Nilai usia dengan bobot 60% (enam puluh persen);
 - 2) Nilai Domisili dengan bobot 40% (empat puluh persen);
- d. Penghitungan Nilai seleksi calon peserta didik kelas 1 (satu) SD adalah:

NO.	ASPEK	BOBOT	RUMUS PERHITUNGAN SKOR	NILAI
1	Usia	60%	$\frac{\text{Skor Usia}}{20.000} \times 60$	60
2	Domisili	40%	$\frac{\text{Skor Domisili}}{5.000} \times 40$	40
JUMLAH		100%	100	100

- g. Prosedur Pendataan Calon Peserta Didik Baru SD
 1. Calon peserta didik melampirkan :
 - a) Dokumen Utama
 - b) Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili;
 - c) Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
 2. Dokumen Pendukung
 - a) *Assesmen* awal calon peserta didik (*assesmen* fisik, psikologis, akademik, fungsional, sensorik, dan motorik) khusus calon peserta didik penyandang disabilitas, yang dipersiapkan untuk mendaftar pada periode seleksi melalui Jalur Afirmasi;
 - b) bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, yang dipersiapkan untuk mendaftar pada periode seleksi melalui Jalur Afirmasi;
 - c) Surat pindah tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan yang menerangkan tempat tugas lama dan tempat tugas baru, yang dipersiapkan untuk mendaftar pada periode seleksi melalui Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali;
 3. Dokumen yang dilampirkan akan diverifikasi oleh Panitia PPDB sekolah sesuai dengan tugas yang diberikan;
- h. Prosedur Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru (SD)
 1. Prosedur Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru pada Jalur Zonasi
 - a) Calon peserta didik menentukan 1 (satu) pilihan sekolah dalam wilayah zonasi sesuai domisili;
 - b) Calon peserta didik yang telah mendaftarkan pada Jalur Zonasi, tidak dapat mendaftarkan lagi melalui jalur lain, kecuali terlebih dahulu membatalkan pendaftarannya;
 - c) Hasil cetak (*printout*) nomor pendaftaran merupakan tanda bukti sah pendaftaran PPDB yang merupakan identitas yang digunakan dalam segala urusan berkaitan dengan PPDB;
 - d) Pengumuman akhir hasil seleksi penerimaan calon peserta didik baru dapat di lihat di sekolah tempat mendaftar, ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang;

- e) Calon Peserta Didik Baru SD yang dinyatakan diterima harus melakukan daftar ulang/pemberkasan dengan menunjukkan Kartu Keluarga Asli/surat keterangan domisili asli, Akta kelahiran/surat keterangan lahir asli dan menyerahkan foto copy dokumen persyaratan pendaftaran yang sah;
 - f) Ketentuan mengenai daftar ulang/pemberkasan tercantum pada BAB IV pedoman teknis ini.
2. Prosedur Pendaftaran periode Seleksi Calon Peserta Didik Baru pada Jalur Afirmasi
- a) Calon peserta didik menentukan 1 (satu) pilihan sekolah baik dalam wilayah zonasi sesuai domisili maupun di luar wilayah zonasi domisili peserta didik;
 - b) Calon peserta didik yang telah mendaftarkan pada Jalur Afirmasi, tidak dapat mendaftarkan lagi melalui jalur lain, kecuali terlebih dahulu membatalkan pendaftarannya;
 - c) Hasil cetak (*printout*) nomor pendaftaran merupakan tanda bukti sah pendaftaran PPDB yang merupakan identitas yang digunakan dalam segala urusan berkaitan dengan PPDB;
Pengumuman akhir hasil seleksi penerimaan calon peserta didik baru dapat di lihat di sekolah tempat mendaftar, ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang;
 - d) Pengumuman akhir hasil seleksi penerimaan calon peserta didik baru dapat di lihat di sekolah tempat mendaftar, ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang;
 - d) Calon Peserta Didik Baru SD yang dinyatakan diterima harus melakukan daftar ulang/pemberkasan dengan menunjukkan Kartu Keluarga Asli/surat keterangan domisili asli, Akta kelahiran/surat keterangan lahir asli, kartu keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah asli, dan menyerahkan foto copy dokumen persyaratan pendaftaran;
 - e) Ketentuan mengenai daftar ulang/pemberkasan tercantum pada BAB IV pedoman teknis ini.
3. Prosedur Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru pada Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/wali
- a) Hasil cetak (*printout*) nomor pendaftaran merupakan tanda bukti sah pendaftaran PPDB yang merupakan identitas yang digunakan dalam segala urusan berkaitan dengan PPDB;
 - b) Calon peserta didik yang telah mendaftar dengan 1 (satu) pilihan sekolah pada Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/wali, dapat mendaftar ke sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama atau wilayah zonasi lain;
 - c) Pengumuman akhir hasil seleksi penerimaan calon peserta didik baru dapat di lihat di sekolah tempat mendaftar, ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang;
 - d) Calon Peserta Didik Baru SD yang dinyatakan diterima harus melakukan daftar ulang/pemberkasan dengan menunjukkan Kartu Keluarga Asli/surat keterangan domisili asli, Akta kelahiran/surat keterangan lahir asli, Surat pindah tugas asli, dan menyerahkan foto copy dokumen persyaratan pendaftaran;
 - e) Ketentuan mengenai daftar ulang/pemberkasan tercantum pada BAB IV pedoman teknis ini.

2. ZONASI PPDB SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

- a. Zonasi PPDB SMP mempertimbangkan jumlah lulusan SD/ sederajat dan daya tampung sekolah pada wilayah kecamatan;
- b. Dalam setiap wilayah zonasi terdapat 2 (dua) atau lebih SMP sebagai pilihan;

- c. Sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) SMP di Kabupaten Jombang, dikelompokkan dalam 19 (sembilan belas) zonasi;
- d. Calon peserta didik yang mendaftar PPDB, mempertimbangkan jarak terdekat dengan sekolah;
- e. Calon peserta didik dari wilayah kecamatan luar Kabupaten Jombang, yaitu yang berdomisili di wilayah perbatasan Kabupaten Jombang, dapat mendaftar pada Sekolah di Kabupaten Jombang melalui jalur zonasi, dengan mempertimbangkan jarak terdekat dengan sekolah di sekitar perbatasan wilayah Kabupaten sesuai persyaratan yang ditetapkan.
- f. Wilayah kecamatan di luar Kabupaten Jombang yang saling berbatasan dengan wilayah kecamatan pada Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud huruf e, adalah:
 1. Wilayah Kecamatan Ngimbang dan Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang;
 2. Wilayah Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk berbatasan dengan wilayah Kecamatan Megaluh dan Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang;
 3. Wilayah Kecamatan Patianrowo, Kecamatan Lengkong, dan Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk berbatasan dengan wilayah Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang;
 4. Wilayah Kecamatan Badas dan Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri berbatasan dengan wilayah Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang;
 5. Wilayah Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri berbatasan dengan wilayah Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang;
 6. Wilayah Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri berbatasan dengan wilayah Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Bareng, dan wilayah kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang;
 7. Wilayah Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto berbatasan dengan wilayah Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
 8. Wilayah Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto berbatasan dengan wilayah Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang;
 9. Wilayah Kecamatan Gedeg, Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto berbatasan dengan wilayah Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang;
 10. Wilayah Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto berbatasan dengan wilayah Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang;
 11. Wilayah Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang;
- g. Sekolah (SMPN) di wilayah kecamatan Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud pada huruf f, adalah:
 1. Wilayah Kecamatan Ngoro
 - a) SMPN 2 Ngoro;
 2. Wilayah Kecamatan Mojoagung
 - a) SMPN 1 Mojoagung;
 - b) SMPN 3 Mojoagung.
 3. Wilayah Kecamatan Ngusikan
 - a) SMPN Ngusikan.
 4. Wilayah Kecamatan Megaluh
 - a) SMPN 1 Megaluh;
 5. Wilayah Kecamatan Plandaan
 - a) SMPN 1 Plandaan
 6. Wilayah Kecamatan Bareng
 - a) SMPN 2 Bareng
 7. Wilayah Kecamatan Sumobito
 - a) SMPN 2 Sumobito Domisili Calon Peserta Didik (Kecamatan)

f. Daftar Wilayah Zonasi Sekolah sebagai berikut:

ZONA	DOMISILI CALON PESERTA DIDIK (KECAMATAN)	NAMA SEKOLAH	STATU S N/S	ALAMAT SEKOLAH (Desa/Kelurahan, Kecamatan)
1	Jombang, Diwek, Perak, Tembelang, Peterongan, Jogoroto	SMPN 1 Jombang	N	Ds. Sengon Kec. Jombang
		SMPN 2 Jombang	N	Ds. Jombatan Kec. Jombang
		SMP Islam Roushon Fikr	S	Ds. Pulo Lor Kec. Jombang
		SMP Islam Terpadu Ar Ruhul Jadid	S	Ds. Sengon Kec. Jombang
		SMP Katolik Wijana	S	Ds. Kepanjen Kec. Jombang
		SMP Muhammadiyah 1 Jombang	S	Ds. Kepanjen Kec. Jombang
		SMP Sunan Ampel Jombang	S	Ds. Jombatan Kec. Jombang
		SMP Islam Brawijaya	S	Ds. Kepatihan Kec. Jombang
2	Jombang, Diwek, Perak, Peterongan, Jogoroto, Gudo	SMPN 3 Jombang	N	Ds. Plandi Kec. Jombang
		SMPN 5 Jombang	N	Ds. Plandi Kec. Jombang
		SMP Sawunggaling	S	Ds. Jombatan Kec. Jombang
		SMPIT Al Ummah	S	Ds. Pandanwangi, Diwek
		SMPN 4 Jombang	N	Ds. Banjardowo Kec. Jombang
		SMPN 6 Jombang	N	Ds. Dapur Kejambon Kec. Jombang
3	Jombang, Tembelang, Peterongan, Megaluh, Plandaan	SMP Kristen Petra	S	Ds. Jombang Kec. Jombang
		SMP Darul Ulum 2 Jombang	S	Ds. Jombang Kec. Jombang
		SMP Islam Cendekia Harapan	S	Ds. Denanyar Kec. Jombang
		SMP Plus Al Muslimun	S	Ds. Jelakombo Kec. Jombang
		SMP Ahmad Mutamakkin	S	Ds. Denanyar Kec. Jombang
		SMP Al Azhar	S	Ds. Denanyar Kec. Jombang
		SMP Bahrul Ulum	S	Ds. Tambakrejo Kec. Jombang
		SMP Darul Ulum 5 Jombang	S	Ds. Sambongdukuh Kec. Jombang
		SMP Ibnu Sina	S	Ds. Mojongapit Kec. Jombang
		4	Megaluh, Tembelang, Jombang, Peterongan, Kesamben, Plandaan	SMPN 1 Megaluh
SMPN 2 Megaluh	N			Ds. Sumber Agung Kec. Megaluh
SMPN 1 Tembelang	N			Ds. Mojokrapak Kec. Tembelang
SMPN 2 Tembelang	N			Ds. Pulorejo Kec. Tembelang
SMP Islam Al Madinah	S			Ds. Tambak Rejo Kec. Jombang
SMP Madinatul Ulum	S			Ds. Mojokrapak Kec. Tembelang
SMP Kyai Mojo Jombang	S			Ds. Tembelang Kec. Tembelang
SMP Darul Ulum Kepuhdoko	S			Ds. Kepudoko Kec. Tembelang
SMP IT Al- Adzki	S			Ds. Sentul Kec. Tembelang
5	Perak, Bandar Kedungmulyo, Gudo, Diwek, Jombang			SMPN 1 Perak
		SMPN 2 Perak	N	Ds. Cangkringrandu Kec. Perak
		SMPN Bandar Kedungmulyo	N	Ds. Kayen Kec. Bandar Kedungmulyo
		SMP PGRI 1 Perak	S	Ds. Perak Kec. Perak

ZONA	DOMISILI CALON PESERTA DIDIK (KECAMATAN)	NAMA SEKOLAH	STATUS N/S	ALAMAT SEKOLAH (Desa/Kelurahan, Kecamatan)		
6	Gudo, Diwek, Perak, Bandar Kedungmulyo, Ngoro, Jombang	SMP Islam Ar Rahman	S	Ds. Perak Kec. Perak		
		SMP Budi Utomo	S	Ds. Gadingmangu Kec Perak		
		SMP Islam Raudlatul Ulum	S	Ds. Brangkal Kec. Bandarkedungmulyo		
		SMPN 1 Gudo	N	Ds. Krembangan Kec. Gudo		
		SMPN 2 Gudo	N	Ds. Gempolegundi Kec. Gudo		
		SMPN 2 Diwek	N	Ds. Watugaluh Kec. Diwek		
		SMPIT Darul Falah	S	Ds. Bugasurkedaleman Kec. Gudo		
		SMPN 1 Ngoro	N	Ds. Ngoro Kec. Ngoro		
		SMPN 2 Ngoro	N	Ds. Jombok Kec. Ngoro		
		SMP Cakra Kusuma	S	Ds. Rejoagung Kec. Ngoro		
7	Ngoro, Bareng, Wonosalam, Mojowarno, Gudo, Diwek	SMP Darul Fikri Ngoro	S	Ds. Ngoro Kec. Ngoro		
		SMP Darussalam Ngoro	S	Ds. Badang Kec. Ngoro		
		SMP Islam Ngoro	S	Ds. Ngoro Kec. Ngoro		
		SMP Islam Terpadu Ihsanniat	S	Ds. Rejoagung Kec. Ngoro		
		SMP PGRI 2 Ngoro	S	Ds. Rejoagung Kec. Ngoro		
		SMP Sains Tebuireng	S	Ds. Jombok Kec. Ngoro		
		SMP Terpadu Manbaul Huda	S	Ds. Genukwatu Kec. Ngoro		
		SMPN 1 Bareng	N	Ds. Bareng Kec. Bareng		
		SMPN 2 Bareng	N	Ds. Karanganyar Kec. Bareng		
		SMP Muhammadiyah 5 Bareng	S	Ds. Bareng Kec. Bareng		
8	Bareng, Ngoro, Wonosalam, Mojowarno	SMP Muhammadiyah Boarding School (MBS) Jombang	S	Ds. Mojotengah Kec. Bareng		
		SMP Terpadu Al-Hikmah Bareng	S	Ds. Ngampungan Kec. Bareng		
		SMPN 1 Mojowarno	N	Ds. Mojojejer Kec. Mojowarno		
		SMPN 2 Mojowarno	N	Ds. Japanan Kec. Mojowarno		
		SMP Dwi Dharma	S	Ds. Kedungpari Kec. Mojowarno		
		SMP Islam Mojopahit	S	Ds. Mojoduwur Kec. Mojowarno		
		SMP Pancasila	S	Ds. Mojowarno Kec. Mojowarno		
		SMP Unggulan Al - Ittihad	S	Ds. Rejoslamet Kec. Mojowarno		
		SMP Unggulan At-Thoyyibah Mojoduwur	S	Ds. Mojoduwur Kec. Mojowarno		
		SMP YPM Mojowarno	S	Ds. Gondek Kec. Mojowarno		
9	Mojowarno, Mojoagung, Wonosalam, Jogoroto, Diwek, Ngoro, Bareng	SMPI Tahfidzul Qur`An Mojowarno	S	Mojowarno		
		SMPK YBPK Mojowarno	S	Ds. Mojowarno Kec. Mojowarno		
		SMPN 1 Wonosalam	N	Ds. Wonosalam Kec. Wonosalam		
		SMPN 2 Wonosalam	N	Ds. Wonokerto Kec. Wonosalam		
		SMPN Jarak satu atap	N	Ds. Jarak Kec. Wonosalam		
		SMP A. Yani Wonosalam	S	Ds. Carangwulung Kec. Wonosalam		
		10	Wonosalam, Bareng, Mojowarno	SMPN 1 Jogoroto	N	Ds. Mayangan Kec. Jogoroto
				SMPN 2 Jogoroto	N	Ds. Alang Alang Caruban Kec.

ZONA	DOMISILI CALON PESERTA DIDIK (KECAMATAN)	NAMA SEKOLAH	STATUS N/S	ALAMAT SEKOLAH (Desa/Kelurahan, Kecamatan)
12	Peterongan, Jombang, Mojowarno, Sumobito			Jogoroto
		SMPN 1 Diwek	N	Ds. Ceweng Kec. Diwek
		SMP PGRI Jogoroto	S	Ds. Ngumpul Kec. Jogoroto
		SMP A. Wahid Hasyim Tebuireng	S	Ds. Cukir Kec. Diwek
		SMP Al Furqan MQ	S	Ds. Cukir Kec. Diwek
		SMP Islam Abdul Hadi	S	Ds. Ngudirejo Kec. Diwek
		SMP Islam Mbah Bolong	S	Ds. Watugaluh Kec. Diwek
		SMP Islam Terpadu Darul Falah	S	Ds. Cukir Kec. Diwek
		SMP Islam Terpadu Misykat Al Anwar	S	Ds. Kwaron Kec. Diwek
		SMP Terpadu Al-Chodidjah	S	Ds. Cukir Kec. Diwek
		SMP Terpadu Tarbiyatunnasyiin	S	Ds. Jatirejo Kec. Diwek
		SMP Unggulan Al Madinah	S	Ds. Diwek Kec. Diwek
		SMP Terapan Al-Hikmah	S	Ds. Grogol Kec. Diwek
		SMPN 1 Peterongan	N	Ds. Mancar Kec. Peterongan
	SMPN 2 Peterongan	N	Ds. Tanjunggunung Kec. Peterongan	
	Peterongan, Sumobito, Jogoroto, Jombang, Tembelang, Kesamben	SMPN 3 Peterongan	N	Ds. Peterongan Kec. Peterongan
		SMP Al Karamah Banjaranyar	S	Ds. Sumberagung Kec. Peterongan
		SMP Darul Ulum 1 Peterongan	S	Ds. Peterongan Kec. Peterongan
		SMP NU Sabilul Muttaqin	S	Ds. Sumberagung Kec. Peterongan
		SMP Patriot	S	Ds. Mancar Kec. Peterongan
SMP Unggulan Ar Rahmah		S	Ds. Senden Kec. Peterongan	
SMPN 1 Sumobito		N	Ds. Segodorejo Kec. Sumobito	
SMPN 2 Sumobito		N	Ds. Kendalsari Kec. Sumobito	
13	Sumobito, Kesamben, Mojoagung, Peterongan	SMP Al Hikmah	S	Ds. Badas Kec. Sumobito
		SMP Khoiriyah Sumobito	S	Ds. Sumobito Kec. Sumobito
		SMP Muhammadiyah 3	S	Ds. Mentoro Kec. Sumobito
		SMP PGRI Sumobito	S	Ds. Sumobito Kec. Sumobito
		SMP Segodorejo	S	Ds. Segodorejo Kec. Sumobito
		SMPN 1 Kesamben	N	Ds. Pojokrejo Kec. Kesamben
		SMPN 2 Kesamben	N	Ds. Jombatan Kec. Kesamben
		SMP Harapan	S	Ds. Podoroto Kec. Kesamben
14	Kesamben, Sumobito, Tembelang, Peterongan, Mojoagung, Ngusikan, Kudu	SMP Muhammadiyah 4 Kesamben	S	Ds. Kedung Betik Kec. Kesamben
		SMP Swadaya Kesamben	S	Ds. Kesamben Kec. Kesamben
		SMP Terpadu Roudlotul Quran	S	Ds. Jombatan Kec. Kesamben
		SMPN 1 Kabuh	N	Ds. Kabuh Kec. Kabuh
15	Kabuh, Ploso, Kudu	SMPN 2 Kabuh	N	Ds. Karangpakis Kec. Kabuh
		SMPN Satu Atap	N	Ds. Pengampon Kec. Kabuh

ZONA	DOMISILI CALON PESERTA DIDIK (KECAMATAN)	NAMA SEKOLAH	STATUS N/S	ALAMAT SEKOLAH (Desa/Kelurahan, Kecamatan)
16	Kudu, Ngusikan, Ploso, Kabuh	Pengampon		
		SMP Dharma Bhakti Kabuh	S	Ds. Karangpakis Kec. Kabuh
		SMPN 1 Kudu	N	Ds. Sumberteguh Kec. Kudu
		SMPN Ngusikan	N	Ds. Ngusikan Kec. Ngusikan
		SMP Darul Ulum Tapen	S	Ds. Tapen Kec. Kudu
		SMP Kosgoro	S	Ds. Kedungbogo Kec. Ngusikan
		SMPN 1 Mojoagung	N	Ds. Mojotrisno Kec. Mojoagung
		SMPN 2 Mojoagung	N	Ds. Kauman Kec. Mojoagung
		SMPN 3 Mojoagung	N	Ds. Karobelah Kec. Mojoagung
		SMP Ainul Ulum Mojoagung	S	Ds. Karobelah Kec. Mojoagung
17	Mojoagung, Sumobito, Mojowarno, Peterongan, Jogoroto	SMP Islam Muawanah Al - Hasyimiyah	S	Ds. Dukuh Mojo Kec. Mojoagung
		SMP Muhammadiyah 2 Mojoagung	S	Ds. Kademangan Kec. Mojoagung
		SMP Nur Muhammad	S	Ds. Dukuh Mojo Kec. Mojoagung
		SMP PGRI 1 Mojoagung	S	Ds. Mojotrisno Kec. Mojoagung
		SMP Taman Dewasa	S	Ds. Miagan Kec. Mojoagung
		SMP TPI Mojoagung	S	Ds. Kauman Kec. Mojoagung
		SMP Unggulan Nu Mojoagung	S	Ds. Mancilan Kec. Mojoagung
18	Ploso, Kabuh, Plandaan, Tembelang, Megaluh, Kudu	SMPN 1 Ploso	N	Ds. Ploso Kec. Ploso
		SMPN 2 Ploso	N	Ds. Jatigedong Kec. Ploso
		SMP PGRI Ploso	S	Ds. Ploso Kec. Ploso
19	Plandaan, Kabuh, Ploso, Megaluh	SMPN 1 Plandaan	N	Ds. Bangsri Kec. Plandaan
		SMPN 2 Plandaan	N	Ds. Darurejo Kec. Plandaan
		SMP Satu Atap Jipurapah	N	Ds. Jipurapah Kec. Plandaan

i. PENDAFTARAN PPDB SMP

Pendaftaran PPDB *online* SMP di Kabupaten Jombang dilaksanakan dalam 2 (dua) periode, yaitu:

1. Pendaftaran pada periode pendataan; dan
2. Pendaftaran pada periode seleksi.

j. PROSEDUR PENDAFTARAN PADA PERIODE PENDATAAN

1. Pendaftaran pada periode pendataan, calon peserta didik melakukan pendataan dengan cara melengkapi isian data diri secara *online* pada menu pendataan termasuk mengisi titik koordinat dengan aplikasi yang diunduh pada playstore di handphone masing-masing;
2. Calon peserta didik mengunggah semua foto/scan dokumen asli, baik foto/scan dokumen utama maupun foto/scan dokumen pendukung yang dimiliki:
 - a) Dokumen Utama
 - 1) Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili;
 - 2) Akta Kelahiran;
 - b) Dokumen Pendukung
 - 1) *Assesmen* awal calon peserta didik (*assesmen* fisik, psikologis, akademik, fungsional, sensorik, dan motorik) khusus calon peserta didik penyandang disabilitas, yang dipersiapkan untuk mendaftar pada periode seleksi melalui Jalur Afirmasi;

- 2) bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, yang dipersiapkan untuk mendaftar pada periode seleksi melalui Jalur Afirmasi;
 - 3) Surat pindah tugas ASN (PNS/PPPK), TNI/Polri, BUMN/BUMD yang menerangkan tempat tugas lama dan tempat tugas baru, yang dipersiapkan untuk mendaftar pada periode seleksi melalui Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali;
 - 4) Surat keputusan pembagian tugas jam mengajar dari Kepala Sekolah SMP tempat mengajar Orangtua/wali calon peserta didik melalui Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali;
 - 5) Surat Pernyataan Kepala SD/ sederajat yang menyatakan bahwa peserta didik dimaksud adalah terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3, terbaik 4, terbaik 5, dan terbaik 6 yang dipersiapkan untuk mendaftar pada periode seleksi melalui Jalur Prestasi;
 - 6) Piagam prestasi kejuaraan, yang dipersiapkan untuk mendaftar pada periode seleksi melalui Jalur Prestasi;
 - 7) Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak, dari calon peserta didik diketahui orangtua/wali bermaterai Rp.10.000,- yang menyatakan bahwa semua foto/scan dokumen asli yang diunggah adalah benar.
3. Dokumen yang diunggah akan diverifikasi oleh Panitia PPDB Kabupaten;
 4. Setelah dokumen utama terverifikasi, calon peserta didik dapat mencetak bukti pendataan, yang di dalamnya memuat PIN USERNAME dan PASSWORD;
 5. Dengan mengunggah semua dokumen yang dimiliki, calon peserta didik berpeluang untuk memilih jalur pendaftaran PPDB pada periode seleksi.

k. PROSEDUR PENDAFTARAN PADA PERIODE SELEKSI

1. Prosedur Pendaftaran periode Seleksi Calon Peserta Didik Baru pada Jalur Zonasi
 - a) Calon peserta didik menentukan 1 (satu) pilihan sekolah dalam wilayah zonasi sesuai domisili;
 - b) Calon peserta didik melakukan pendaftaran dengan cara *entry data online* pada menu Jalur Zonasi menggunakan PIN perorangan, sampai berhasil mencetak nomor pendaftaran;
 - c) Calon peserta didik yang telah mendaftarkan pada Jalur Zonasi, tidak dapat mendaftarkan lagi melalui jalur lain, kecuali terlebih dahulu membatalkan pendaftarannya;
 - d) Calon peserta didik yang telah mendaftar pada Jalur Zonasi pada satu pilihan sekolah dalam wilayah zonasi sesuai domisili dan sudah tidak masuk dalam pagu penerimaan, dapat memilih sekolah lain dalam wilayah zonasi sesuai domisili atau sekolah di luar wilayah zonasi, dengan terlebih dahulu membatalkan pendaftarannya secara *online*.
 - e) Calon peserta didik yang memiliki piagam prestasi yang telah diunggah dan diverifikasi, selain melakukan pendaftaran PPDB melalui Jalur Zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi, dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui Jalur Prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik, dengan terlebih dahulu membatalkan pendaftarannya pada Jalur Zonasi secara *online*.
 - f) Pembatalan pendaftaran dilaksanakan sendiri oleh calon peserta didik melalui sistem PPDB dalam jaringan (*daring*) atau *online* sampai dengan batas akhir pendaftaran PPDB *online*.
 - g) Hasil cetak (*print out*) nomor pendaftaran merupakan tanda bukti sah pendaftaran PPDB yang merupakan identitas yang digunakan dalam segala urusan berkaitan dengan PPDB;
 - h) Calon peserta didik yang telah mendaftarkan secara *online* dan telah berhasil mencetak nomor pendaftaran dapat mengakses pengumuman secara otomatis melalui internet;
 - i) Peringkat sementara hasil seleksi secara individu (*person*) dapat diakses oleh calon peserta didik melalui internet pada ppdb.jombangkab.go.id;

- j) Pengumuman akhir hasil seleksi penerimaan calon peserta didik baru secara kolektif dilaksanakan secara *online* dan tertulis ditandatangani oleh Kepala Dinas;
 - k) Calon Peserta Didik Baru SMP yang dinyatakan diterima harus melakukan daftar ulang/pemberkasas secara *online*;
 - l) Ketentuan mengenai daftar ulang/pemberkasas tercantum pada BAB IV petunjuk teknis ini.
2. Prosedur Pendaftaran periode Seleksi Calon Peserta Didik Baru pada Jalur Afirmasi
- a) Calon peserta didik menentukan 1 (satu) pilihan sekolah baik dalam wilayah zonasi sesuai domisili maupun di luar wilayah zonasi domisili peserta didik;
 - b) Calon peserta didik melakukan pendaftaran dengan cara *entry data online* pada menu Jalur Afirmasi menggunakan PIN perorangan, sampai berhasil mencetak nomor pendaftaran;
 - c) Calon peserta didik yang telah mendaftarkan pada Jalur Afirmasi, tidak dapat mendaftarkan lagi melalui jalur lain, kecuali terlebih dahulu membatalkan pendaftarannya;
 - d) Calon peserta didik yang telah mendaftar pada Jalur Afirmasi pada satu pilihan sekolah dalam wilayah zonasi atau di luar wilayah zonasi sesuai domisili dan sudah tidak masuk dalam pagu penerimaan, dapat memilih sekolah lain dalam wilayah zonasi sesuai domisili atau sekolah lain di luar wilayah zonasi, dengan terlebih dahulu membatalkan pendaftarannya secara *online*.
 - e) Pembatalan pendaftaran dilaksanakan sendiri oleh calon peserta didik melalui sistem PPDB dalam jaringan (daring) atau *online* sampai dengan batas akhir pendaftaran PPDB *online*.
 - f) Hasil cetak (*print out*) nomor pendaftaran merupakan tanda bukti sah pendaftaran PPDB yang merupakan identitas yang digunakan dalam segala urusan berkaitan dengan PPDB;
 - g) Calon peserta didik yang telah mendaftarkan secara *online* dan telah berhasil mencetak nomor pendaftaran dapat mengakses pengumuman secara otomatis melalui internet;
 - h) Peringkat sementara hasil seleksi secara individu (person) dapat diakses oleh calon peserta didik melalui internet pada ppdb.jombangkab.go.id;
 - i) Pengumuman akhir hasil seleksi penerimaan calon peserta didik baru secara kolektif dilaksanakan secara *online* dan tertulis ditandatangani oleh Kepala Dinas;
 - j) Calon Peserta Didik Baru SMP yang dinyatakan diterima harus melakukan daftar ulang/pemberkasas secara *online*;
 - k) Ketentuan mengenai daftar ulang/pemberkasas tercantum pada BAB IV pedoman teknis ini.
3. Prosedur Pendaftaran periode Seleksi Calon Peserta Didik Baru pada Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/wali
- a) Calon peserta didik melakukan pendaftaran dengan cara *entry data online* pada menu Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali menggunakan PIN perorangan, sampai berhasil mencetak nomor pendaftaran;
 - b) Hasil cetak (*print out*) nomor pendaftaran merupakan tanda bukti sah pendaftaran PPDB yang merupakan identitas yang digunakan dalam segala urusan berkaitan dengan PPDB;
 - c) Calon peserta didik yang telah mendaftarkan secara *online* dan telah berhasil mencetak nomor pendaftaran dapat mengakses pengumuman secara otomatis melalui internet;
 - d) Calon peserta didik yang telah mendaftar dengan 1 (satu) pilihan sekolah pada Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/wali, dapat mendaftar ke sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama atau wilayah zonasi lain, dengan terlebih dahulu membatalkan pendaftaran sebelumnya secara *online* berbasis web;

- e) Pembatalan pendaftaran dilaksanakan sendiri oleh calon peserta didik melalui sistem PPDB *online* sampai dengan batas akhir pendaftaran PPDB *online*;
 - f) Peringkat sementara hasil seleksi secara individu (person) dapat diakses oleh calon peserta didik melalui internet pada *ppdb.jombangkab.go.id*;
 - g) Pengumuman akhir hasil seleksi penerimaan calon peserta didik baru secara kolektif dilaksanakan secara *online* dan tertulis ditandatangani oleh Kepala Dinas;
 - h) Calon Peserta Didik Baru SMP yang dinyatakan diterima harus melakukan daftar ulang/pemberkasan secara *online*;
 - i) Ketentuan mengenai daftar ulang/pemberkasan tercantum pada BAB IV pedoman teknis ini.
4. Prosedur Pendaftaran periode Seleksi Calon Peserta Didik Baru pada Jalur Prestasi
- a) Calon peserta didik menentukan 1 (satu) pilihan sekolah, baik dalam wilayah zonasi sesuai domisili maupun di luar wilayah zonasi domisili peserta didik;
 - b) Calon peserta didik menentukan 1 (satu) pilihan nilai dari 2 (dua) pilihan nilai yang akan digunakan untuk mendaftar melalui jalur prestasi, yaitu menggunakan:
 1. Prestasi terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3, terbaik 4, terbaik 5, dan terbaik 6 berdasarkan nilai rata-rata rapor aspek pengetahuan kelas IV semester ganjil s.d. kelas VI semester ganjil, di setiap rombongan belajar pada masing-masing SD/ sederajat; atau
 2. Nilai Prestasi kejuaraan baik akademik maupun non akademik;
 - c) Calon peserta didik melakukan pendaftaran dengan cara *entry data online* pada menu Jalur Prestasi menggunakan PIN perorangan, sampai berhasil mencetak nomor pendaftaran;
 - d) Calon peserta didik yang telah mendaftarkan pada Jalur Prestasi, tidak dapat mendaftarkan lagi melalui jalur lain, kecuali terlebih dahulu membatalkan pendaftarannya;
 - e) Pembatalan pendaftaran dilaksanakan sendiri oleh calon peserta didik melalui sistem PPDB *online* sampai dengan batas akhir pendaftaran PPDB *online*;
 - f) Hasil cetak (*print out*) nomor pendaftaran merupakan tanda bukti sah pendaftaran PPDB yang merupakan identitas yang digunakan dalam segala urusan berkaitan dengan PPDB;
 - g) Calon peserta didik yang telah mendaftarkan secara *online* dan telah berhasil mencetak nomor pendaftaran dapat mengakses pengumuman secara otomatis melalui internet;
 - h) Peringkat sementara hasil seleksi secara individu (person) dapat diakses oleh calon peserta didik melalui internet pada *ppdb.jombangkab.go.id*;
 - i) Pengumuman akhir hasil seleksi penerimaan calon peserta didik baru secara kolektif dilaksanakan secara *online* dan tertulis ditandatangani oleh Kepala Dinas;
 - j) Calon Peserta Didik Baru SMP yang dinyatakan diterima harus melakukan daftar ulang/pemberkasan secara *online*;
 - k) Ketentuan mengenai daftar ulang/pemberkasan tercantum pada BAB IV pedoman teknis ini.

I. PROSES SELEKSI PPDB KELAS VII (TUJUH) SMP

1. Seleksi PPDB Jalur Zonasi

- a) Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi;
- b) Jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah, ditentukan berdasarkan jarak udara dari alamat tempat tinggal yang tercantum pada KK atau surat keterangan domisili khusus calon peserta didik yang terdampak bencana alam atau bencana sosial, ke alamat sekolah yang dituju;

- c) Setelah pendaftaran ditutup, jika jumlah pendaftar melalui jalur zonasi lebih besar dari kuota yang ditetapkan, maka penentuan calon peserta didik yang diterima berdasarkan peringkat mulai jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah, sedangkan kelebihan pendaftar, tidak diterima sebagai calon peserta didik baru pada jalur zonasi.
 - d) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah pada batas bawah pagu penerimaan peserta didik sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang usianya lebih tua.
 - e) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah pada batas bawah pagu penerimaan peserta didik dan usia sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang mendaftar lebih awal pada periode seleksi, berdasarkan waktu pada sistem PPDB dalam jaringan (daring).
 - f) Jika jumlah pendaftar melalui jalur zonasi lebih kecil dari kuota yang ditetapkan, maka semua pendaftar pada jalur zonasi diterima.
 - g) Sisa kuota pada jalur zonasi sebagaimana dimaksud huruf f, tetap dalam kuota pendaftar jalur Zonasi.
2. Seleksi PPDB Jalur Afirmasi
- a) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui Jalur Afirmasi dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah bagi calon peserta didik yang memiliki bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b) Jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah, ditentukan berdasarkan jarak udara dari alamat tempat tinggal yang tercantum pada KK atau surat keterangan domisili khusus calon peserta didik yang terdampak bencana alam atau bencana sosial, ke alamat sekolah yang dituju;
 - c) Setelah pendaftaran ditutup, jika jumlah pendaftar melalui jalur Afirmasi lebih besar dari kuota yang ditetapkan, maka penentuan calon peserta didik yang diterima berdasarkan peringkat mulai jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah, sedangkan kelebihan pendaftar, tidak diterima sebagai calon peserta didik baru pada jalur Afirmasi.
 - d) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah pada batas bawah pagu penerimaan peserta didik sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang usianya lebih tua.
 - e) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah pada batas bawah pagu penerimaan peserta didik dan usia sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang mendaftar lebih awal pada periode seleksi, berdasarkan waktu pada sistem PPDB dalam jaringan (daring).
 - f) Jika jumlah pendaftar melalui jalur Afirmasi lebih kecil dari kuota yang ditetapkan, maka semua pendaftar pada jalur Afirmasi diterima.
 - g) Sisa kuota pada jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud huruf f, dialihkan ke kuota pendaftar jalur Zonasi.
3. Seleksi PPDB Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/wali
- a) Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/wali, mempertimbangkan jarak alamat tempat tugas Orangtua/wali ke sekolah;
 - b) Jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah ditentukan berdasarkan jarak udara dari alamat tempat tugas baru ke sekolah;
 - c) Tempat tugas baru sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibuktikan dengan surat pindah tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
 - d) Jika jumlah pendaftar melalui jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali lebih besar dari kuota yang ditetapkan, maka penentuan calon peserta didik yang diterima berdasarkan peringkat, mulai jarak tempat tugas baru terdekat ke sekolah, sedangkan kelebihan pendaftar, tidak diterima sebagai calon peserta didik baru pada jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali.

- e) Jika jarak tempat tugas baru calon peserta didik ke sekolah pada batas bawah pagu penerimaan peserta didik sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang usianya lebih tua.
- f) Jika jarak tempat tugas baru calon peserta didik ke sekolah pada batas bawah pagu penerimaan peserta didik dan usia sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang mendaftar lebih awal pada periode seleksi, berdasarkan waktu pada sistem PPDB dalam jaringan (daring).
- g) Jika jumlah pendaftar melalui jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali lebih kecil dari kuota yang ditetapkan, maka semua pendaftar pada jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali diterima.
- h) Sisa kuota pada jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali sebagaimana dimaksud huruf g, dapat digunakan bagi anak guru yang mengajar di sekolah yang dituju;
- i) Apabila masih ada sisa kuota, maka sisa kuota dialihkan ke kuota pendaftar jalur Zonasi.

4. Seleksi PPDB Jalur Prestasi

- a) Seleksi PPDB calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP melalui jalur prestasi mempertimbangkan salah satu dari nilai peserta didik terbaik 1, terbaik 2 terbaik 3, terbaik 4, terbaik 5, dan terbaik 6 di setiap rombongan belajar pada masing-masing SD/ sederajat atau nilai Prestasi (hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik dan/atau non akademik).
- b) Peserta didik terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3, terbaik 4, terbaik 5, dan terbaik 6 di setiap rombongan belajar pada masing-masing SD/ sederajat, berdasarkan Surat Pernyataan bermeterai 10.000 yang ditandatangani dan distempel Kepala SD/ sederajat.
- c) Nilai peserta didik terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3, terbaik 4, terbaik 5, dan terbaik 6 di setiap rombongan belajar pada masing-masing SD/ sederajat sebagaimana dimaksud huruf b, disetarakan dengan nilai perorangan prestasi kejuaraan akademik dan non akademik juara I, juara II, juara III, juara harapan I, juara harapan II, dan juara harapan III tingkat Kecamatan sebagai berikut :

No.	Tingkat	Terbaik 1	Terbaik 2	Terbaik 3	Terbaik 4	Terbaik 5	Terbaik 6
1.	Satuan Pendidikan	64,00	62,00	60,00	58,00	56,00	54,00

- d) Nilai Prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah nilai hasil verifikasi piagam prestasi kejuaraan akademik dan/atau non akademik berdasarkan tingkat kejuaraan dan perolehan peringkat kejuaraan.
- e) Nilai prestasi kejuaraan akademik dan non akademik sebagaimana dimaksud huruf d, adalah:

No	Tingkat	NILAI PERORANGAN					
		Juara I	Juara II	Juara III	Harapan I	Harapan II	Harapan III
1	Nasional	100,00	98,00	96,00	94,00	92,00	90,00
2	Provinsi	88,00	86,00	84,00	82,00	80,00	78,00
3	Kabupaten	76,00	74,00	72,00	70,00	68,00	66,00

4	Kecamatan	64,00	62,00	60,00	58,00	56,00	54,00
---	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- f) Calon peserta didik yang memiliki prestasi kejuaraan akademik maupun nonakademik lebih dari satu pada bidang yang sama, maka penentuan nilai prestasi kejuaraan diperhitungkan salah satu kejuaraan yang nilainya tertinggi.
- g) Calon peserta didik yang memiliki prestasi kejuaraan akademik maupun nonakademik lebih dari satu dengan bidang yang berbeda, maka penentuan nilai prestasi kejuaraan diperhitungkan salah satu kejuaraan yang nilainya tertinggi ditambah dengan prestasi kejuaraan pada bidang yang berbeda dengan nilai prestasi berbentuk simbol.
- h) Simbol yang di maksud pada point g untuk prestasi perorangan adalah sebagai berikut:

No	Tingkat	SIMBOL PRESTASI PERORANGAN					
		Juara I	Juara II	Juara III	Harapan I	Harapan II	Harapan III
1	Nasional						
2	Provinsi						
3	Kabupaten						
4	Kecamatan						

- i) Apabila perolehan kejuaraan beregu, maka penentuan nilai prestasi kejuaraan diperhitungkan bernilai 70% (tujuh puluh persen) per orang dari nilai prestasi kejuaraan yang diperoleh dengan pembulatan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

No	Tingkat Kejuaraan	NILAI BEREGU					
		Juara I	Juara II	Juara III	Harapan I	Harapan II	Harapan III
1	Nasional	70,00	69,00	67,00	66,00	64,00	63,00
2	Provinsi	62,00	60,00	59,00	57,00	56,00	55,00
3	Kabupaten	53,00	52,00	50,00	49,00	48,00	46,00
4	Kecamatan	44,80	43,40	42,00	40,60	39,20	37,80

- j) Simbol yang di maksud pada point g untuk prestasi beregu adalah sebagai berikut:

No	Tingkat	SIMBOL PRESTASI BEREGU					
		Juara I	Juara II	Juara III Harapan III	Harapan I	Harapan II	
1	Nasional						

2	Provinsi						
3	Kabupaten						
4	Kecamatan						

- k) Calon peserta didik yang mempunyai prestasi bidang Tahfidz Al-Qur'an dengan hafalan Juz 30, maka penentuan nilai berdasarkan hasil tes Tahfidz Al-Qur'an yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- l) Nilai prestasi sebagaimana yang dimaksud huruf k di setarakan dengan nilai perorangan prestasi kejuaraan akademik dan nonakademik juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2 dan harapan 3 tingkat kabupaten dengan nilai seperti dibawa ini .

No	Tingkat	NILAI PERORANGAN					
		Juara I	Juara II	Juara III	Harapan I	Harapan II	Harapan III
1	Kabupaten	76,00	74,00	72,00	70,00	68,00	66,00

- m) Jika jumlah pendaftar melalui jalur prestasi lebih besar dari kuota yang ditetapkan, maka calon peserta didik yang diterima berdasarkan peringkat nilai mulai nilai tertinggi sampai nilai terendah, sedangkan kelebihan pendaftar, tidak diterima sebagai calon peserta didik baru pada jalur prestasi.
- n) Jika terdapat nilai sama pada batas bawah pagu pengumuman calon peserta didik yang diterima pada PPDB Jalur Prestasi, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang jarak tempat tinggal ke sekolah lebih dekat.
- o) Jika terdapat nilai dan jarak tempat tinggal sama pada batas bawah pagu pengumuman calon peserta didik yang diterima pada PPDB Jalur Prestasi, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang usianya lebih tua.
- p) Jika terdapat nilai dan jarak tempat tinggal serta usia sama pada batas bawah pagu pengumuman calon peserta didik yang diterima pada PPDB Jalur Prestasi, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang mendaftar pada periode seleksi lebih awal berdasarkan waktu pada sistem PPDB dalam jaringan (daring).
- q) Jika jumlah pendaftar melalui jalur prestasi lebih kecil dari kuota yang ditetapkan, maka semua pendaftar pada jalur prestasi diterima.
- r) Sisa kuota pada jalur prestasi sebagaimana dimaksud huruf s, dialihkan ke kuota pendaftar jalur zonasi.

BAB III PPDB PEMENUHAN PAGU

A. Ketentuan PPDB Pemenuhan Pagu Jenjang SMP

1. SMP yang karena suatu hal pada PPDB utama pagu belum terpenuhi, melaporkan secara tertulis kepada panitia PPDB Kabupaten untuk dibuka PPDB pemenuhan pagu.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud angka 1, calon peserta didik yang tidak diterima dan berada pada peringkat teratas batas bawah pagu, dapat mengisi kekurangan pagu tersebut sesuai jalur pendaftaran dan dilakukan secara sistem.
3. Apabila pada peringkat setelah batas bawah pagu tidak ada calon peserta didik yang tidak diterima atau pagu penerimaan masih kurang, maka Panitia PPDB kabupaten dapat membuka kembali pendaftaran peserta didik baru pemenuhan pagu secara *online* dengan keputusan kepala dinas.
4. PPDB pemenuhan pagu sebagaimana dimaksud angka 3 di buka jika kekurangan pagu minimal 12.
5. Pendaftaran peserta didik baru sebagaimana dimaksud angka 3, dilaksanakan hanya melalui Jalur Zonasi dengan 1 (satu) pilihan sekolah;
6. Pendaftaran peserta didik baru secara *online* untuk pemenuhan pagu dapat diikuti oleh:
 - a) Calon peserta didik yang telah memiliki bukti pendataan yang memuat *Personal Identification Number* (PIN) dan belum diterima pada PPDB utama;
 - b) Calon peserta didik yang telah memiliki bukti pendataan yang memuat *Personal Identification Number* (PIN) dan belum pernah mendaftar pada periode seleksi PPDB utama;
7. Calon peserta didik yang telah mengikuti PPDB utama dan telah diterima, baik yang sudah daftar ulang (pemberkasan) maupun yang tidak daftar ulang (pemberkasan) tidak dapat mengikuti PPDB pemenuhan pagu.

B. Seleksi PPDB Pemenuhan Pagu Jenjang SMP

1. Seleksi calon peserta didik baru pemenuhan pagu kelas VII (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi;
2. Jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah, ditentukan berdasarkan jarak udara dari alamat tempat tinggal yang tercantum pada KK atau surat keterangan domisili khusus calon peserta didik yang terdampak bencana alam atau bencana sosial ke alamat sekolah yang dituju;
3. Setelah pendaftaran PPDB pemenuhan pagu ditutup, jika jumlah pendaftar melalui jalur zonasi lebih besar dari kuota yang ditetapkan, maka calon peserta didik yang diterima berdasarkan peringkat mulai jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah, sedangkan kelebihan pendaftar, tidak diterima sebagai calon peserta didik baru pemenuhan pagu pada jalur zonasi.
4. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah pada batas bawah pagu penerimaan peserta didik sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang usianya lebih tua.
5. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah pada batas bawah pagu penerimaan peserta didik dan usia sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang mendaftar lebih awal pada periode seleksi berdasarkan waktu pada sistem PPDB pemenuhan pagu dalam jaringan (*daring*).
6. Jika jumlah pendaftar PPDB pemenuhan pagu melalui jalur zonasi lebih kecil dari kuota yang ditetapkan, maka semua pendaftar PPDB pemenuhan pagu pada jalur zonasi diterima.

E. Prosedur Pendaftaran PPDB Pemenuhan Pagu Jenjang SMP

1. Calon peserta didik menentukan 1 (satu) pilihan sekolah dalam wilayah zonasi sesuai domisili;
2. Calon peserta didik melakukan pendaftaran PPDB pemenuhan pagu dengan cara *entry data online* pada menu Jalur Zonasi menggunakan PIN, sampai berhasil mencetak nomor pendaftaran;
3. Calon peserta didik yang telah mendaftar pada Jalur Zonasi pada satu pilihan sekolah dalam wilayah zonasi sesuai domisili dan sudah tidak masuk dalam pagu

- penerimaan, dapat memilih sekolah lain dalam wilayah zonasi sesuai domisili atau sekolah di luar wilayah zonasi yang membuka PPDB pemenuhan pagu, dengan terlebih dahulu membatalkan pendaftarannya secara *online*.
4. Pembatalan pendaftaran PPDB pemenuhan pagu dilaksanakan sendiri oleh calon peserta didik melalui sistem PPDB dalam jaringan (daring) atau *online* sampai dengan batas akhir pendaftaran PPDB pemenuhan pagu *online*.
 5. Hasil cetak (*print out*) nomor pendaftaran merupakan tanda bukti sah pendaftaran PPDB pemenuhan pagu yang merupakan identitas yang digunakan dalam segala urusan berkaitan dengan PPDB pemenuhan pagu;
 6. Calon peserta didik yang telah mendaftarkan PPDB pemenuhan pagu secara *online* dan telah berhasil mencetak nomor pendaftaran dapat mengakses pengumuman secara otomatis melalui internet;
 7. Peringkat sementara hasil seleksi PPDB pemenuhan pagu dapat diakses oleh calon peserta didik melalui internet pada *ppdb.jombangkab.go.id*;
 8. Pengumuman akhir hasil seleksi penerimaan calon peserta didik baru PPDB pemenuhan pagu secara kolektif dilaksanakan secara *online* dan tertulis ditandatangani oleh Kepala Dinas;
 9. Calon Peserta Didik Baru PPDB pemenuhan pagu yang dinyatakan diterima harus melakukan daftar ulang;
 10. Ketentuan mengenai daftar ulang/pemberkasan tercantum pada BAB IV petunjuk teknis ini.

BAB IV DAFTAR ULANG ATAU PEMBERKASAN

Daftar ulang atau pemberkasan PPDB, baik PPDB Utama maupun PPDB Pemenuhan Pagu, harus dilakukan calon peserta didik setelah dinyatakan diterima, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PPDB SD

- a. Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima, harus melakukan daftar ulang atau pemberkasan dengan menunjukkan Dokumen asli dan menyerahkan foto copy dokumen yang sah sesuai persyaratan PPDB;
- b. Panitia PPDB satuan pendidikan melaporkan jumlah peserta didik yang dinyatakan diterima kepada panitia PPDB Kabupaten;
- c. Jika masih terdapat kekurangan pagu, satuan pendidikan boleh menerima calon peserta didik baru dengan persetujuan kepala dinas.

2. PPDB SMP

- a. Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima, harus melakukan daftar ulang atau pemberkasan dengan mengunggah foto/scan berwarna 4 x 6, ijazah SD/MI sederajat atau surat keterangan lulus SD/MI sederajat;
- b. Panitia PPDB satuan pendidikan memverifikasi kesesuaian bukti fisik hasil mengunduh, dengan persyaratan pendaftaran;
- c. Jika dokumen calon peserta didik berdasarkan hasil verifikasi panitia PPDB satuan pendidikan **tidak sesuai** dengan persyaratan pendaftaran PPDB, maka hak sebagai calon peserta didik di satuan pendidikan tersebut **gugur**;
- d. Panitia PPDB satuan pendidikan sebagaimana dimaksud angka 3, melaporkan ketidaksesuaian tersebut kepada panitia PPDB kabupaten dengan dilampiri berita acara verifikasi data dan bukti fisik calon peserta didik.
- e. Panitia PPDB satuan pendidikan melaporkan jumlah peserta didik yang dinyatakan diterima kepada panitia PPDB kabupaten.
- f. Jika masih terdapat kekurangan pagu, baik pada PPDB utama maupun sesudah PPDB pemenuhan pagu, satuan pendidikan tidak boleh menerima calon peserta didik baru.

BAB V
JADWAL PELAKSANAAN PPDB

B. Jadwal PPDB

No	JENIS KEGIATAN	PELAKSANAAN	TEMPAT (TENTATIF)	KETERANGAN
1	Sosialisasi PPDB ke SD/MI/SMP	06 – 28 April 2023	Aula 1 atau 2	
2	Upload Data	10 - 18 April 2023	Web PPDB online	
3	Bimtek PPDB Online	02 – 16 Mei 2023	Aula 1/Tentatif	Online dan offline
4	Pendaftaran periode Pendataan Calon Peserta Didik di Aplikasi PPDB	2 Mei – 15 Juni 2023	Web PPDB online	Ditutup 15 Juni 2023 pukul 15.00 WIB waktu sistem online jalur Prestasi ditutup tanggal 31 Mei pukul 15.00 WIB
5	Simulasi Aplikasi PPDB Periode seleksi	16 Juni – 22 Juni 2023	Web PPDB online	Ditutup 22 Juni 2023 pukul 15.00 WIB waktu sistem online
6	Pendaftaran periode Seleksi PPDB <i>Online</i> Utama	23, 24, 25, 26, 27, dan 28 Juni 2023	Internet	Ditutup 28 Juni 2023 pukul 15.00 WIB waktu sistem online
7	Pengumuman peringkat sementara	23, 24, 25, 26, 27, dan 28 Juni 2023	Internet	
8	Pengumuman PPDB <i>online</i> Utama secara sistem PPDB <i>online</i>	29 Juni 2023	Internet	Pukul 11.00 WIB waktu sistem online
9	Daftar Ulang atau pemberkasan PPDB online Utama	30 Juni dan 1 Juli 2023	Internet	Ditutup 1 Juli 2023 pukul 12.00 WIB waktu sistem online
10	Laporan dan Permohonan Pemenuhan Pagu	3 Juli 2023	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Paling lambat pukul 14.00 WIB
11	Analisis Permohonan dan Penetapan PPDB Pemenuhan Pagu	6 Juli 2023	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
12	Pendaftaran periode Seleksi PPDB <i>online</i> Pemenuhan Pagu	7 dan 8 Juli 2023	Internet	Ditutup 10 Juli 2023 pukul 15.00 WIB waktu sistem online

No	JENIS KEGIATAN	PELAKSANAAN	TEMPAT (TENTATIF)	KETERANGAN
13	Pengumuman Sementara PPDB online Pemenuhan Pagu	7 dan 8 Juli 2023	Internet	
14	Pengumuman hasil seleksi PPDB <i>online</i> Pemenuhan Pagu	10 Juli 2023	Internet	
15	Daftar Ulang dan Pemberkasan PPDB online Pemenuhan Pagu	11 dan 12 Juli 2023	Internet	Ditutup 9 Juli 2023 pukul 15.00 WIB waktu sistem online
16	Laporan hasil PPDB online Pemenuhan Pagu	13 Juli 2023	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Paling lambat pukul 14.00 WIB
16	Persiapan PLS	15 Juli 2023	SMP	
17	Awal Tahun Pelajaran	17 Juli 2023	SMP	
18	Pelaksanaan PLS	17 s.d. 22 Juli 2023	SMP	
19	Laporan Hasil PPDB online dan PLS	28 Juli 2023	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

BAB VI
SUSUNAN PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2023/2024
KABUPATEN JOMBANG

A. PANITIA PPDB KABUPATEN

NO	NAMA	JABATAN	KEPANITIAAN
1	Senen, S.Sos., M.Si	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penanggung Jawab
2	Bambang Rudy Tj, S.Pd. M.Pd	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengarah
3	Safak Efendi, M.Pd.i	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Ketua
4	Rendra Kusuma, S.Kom	Kepala Bidang Pembinaan SD	Sekretaris I
5	Iswahyudi Hidayat	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP	Sekretaris II
6	Karyono, S.Pd., M.MPd	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Anggota
7	Dian Yunitasari, S.Pd., M.Pd	Kepala Bidang Kebudayaan	Anggota
8	Supartini, S.Sos., MM	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD	Anggota
9	Drs. Kasmujiraharja, M.Pd.	Sub Koordinator Sub Substansi Kurikulum dan Penilaian SD	Anggota
10	Indah Rochani, ST	Kasi Sarana dan Prasarana dan	Anggota
11	Ifbahrudin Ahmad G., MM	Sub Koordinator Sub Substansi Kurikulum dan Penilaian PAUD PNF	Anggota

BAB VII KETENTUAN LAIN

1. Jika masih terdapat kekurangan pagu, baik sebelum PPDB pemenuhan pagu maupun sesudah PPDB pemenuhan pagu, satuan pendidikan tidak boleh menerima calon peserta didik baru tanpa persetujuan Kepala Dinas.

2. Dalam melaksanakan PPDB dilarang:
 - a. Melakukan pungutan liar dan bentuk negatif lainnya;
 - b. Membuat kebijakan dengan memberikan kuota atau jatah pada pihak manapun;
 - c. Membebani biaya sekolah atau biaya lainnya pada saat daftar ulang dan atau pemberkasan; dan atau
 - d. Melakukan pertukaran antar sekolah terhadap calon peserta didik yang sudah dinyatakan diterima.

3. Setiap pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud angka 2, diberikan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Ditandatangani secara elektronik



SENEN, S.Sos., M.Si

NIP. 197106191991011002

Lampiran II : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Jombang
Nomor : 422.1/1918/415.16/2023
Tanggal : 03 April 2023

**DAFTAR SEKOLAH/LEMBAGA PENYELENGGARA LAYANAN INKLUSIF
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
TAHUN PELAJARAN 2023/2024
KABUPATEN JOMBANG**

(Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Jombang
Nomor: 421.8/2087/ 415.16 /2017 Tanggal 23 Agustus 2017)

No	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	JENIS LAYANAN
1	SMPN 1 Tembelang	Tembelang	Tunadaksa
2	SMPN Ngusikan	Ngusikan	Tunalaras
3	SMPN 1 Megaluh	Megaluh	Tunadaksa
4	SMPN 1 Wonosalam	Wonosalam	Tunadaksa
5	SMPN 1 Plandaan	Plandaan	Lamban belajar
6	SMPN 1 Gudo	Gudo	Lamban belajar
7	SMPN 1 Bareng	Bareng	Lamban belajar
8	SMPN 1 Diwek	Diwek	Tunadaksa
9	SMPN 1 Sumobito	Sumobito	Lamban belajar
10	SMPN 1 Kudu	Kudu	Tunadaksa
11	SMPN 1 Mojowarno	Mojowarno	Lamban belajar, Tunagrahita, autisme
12	SMPN 1 Ploso	Ploso	Tunadaksa
13	SMPN 1 Kabuh	Kabuh	Tunadaksa
14	SMPN 1 Ngoro	Ngoro	Tunadaksa
15	SMPN 1 Mojoagung	Mojoagung	Tunadaksa
16	SMPN 1 Kesamben	Kesamben	Tunagrahita
17	SMPN 1 Peterongan	Peterongan	Tunadaksa
18	SMPN 1 Jombang	Jombang	Tunadaksa
19	SMPN 3 Jombang	Jombang	Tunadaksa
20	SMPN 1 Jogoroto	Jogoroto	Tunadaksa
21	SMPN 1 Perak	Perak	Tunadaksa
22	SMPN Bandar Kedungmulyo	Bandar Kedungmulyo	Tunarungu
23	SMPN 2 Wonosalam	Wonosalam	Tunadaksa

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Ditandatangani secara elektronik



SENEN, S.Sos., M.Si
NIP. 197106191991011002

Lampiran III: Surat Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Jombang
Nomor : 422.1/1918/415.16/2023
Tanggal : 03 April 2023

**DAFTAR SEKOLAH/LEMBAGA PENYELENGGARA LAYANAN
INKLUSIF SEKOLAH DASAR (SD) KABUPATEN JOMBANG TAHUN
PELAJARAN 2023/2024**

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JENIS LAYANAN
1	SDN Bedahlawak	Tembelang	Slow Learner (lambat belajar)
2	SDN Ngusikan II	Ngusikan	Slow Learner (lambat belajar)
3	SDN Megaluh	Megaluh	Slow Learner (lambat belajar)
4	SDN Galengdowo I	Wonosalam	Slow Learner (lambat belajar)
5	SDN Karangmojo II	Plandaan	Slow Learner (lambat belajar)
6	SDN Mentaos	Gudo	Slow Learner (lambat belajar)
7	SDN Ngampungan	Bareng	Slow Learner (lambat belajar)
8	SDN Ceweng	Diwek	Slow Learner (lambat belajar)
9	SDN Sumobito III	Sumobito	Slow Learner, Autisme
10	SDN Kudubanjar	Kudu	Slow Learner (lambat belajar)
11	SDN Grogogan II	Mojowarno	Slow Learner (lambat belajar)
12	SDN Losari I	Ploso	Slow Learner (lambat belajar)
13	SDN Mangunan II	Kabuh	Slow Learner (lambat belajar)
14	SDN Ngoro II	Ngoro	Slow Learner (lambat belajar)
15	SDN Betek I	Mojoagung	Slow Learner (lambat belajar)
16	SDN Jombatan I	Kesamben	Slow Learner (lambat belajar)
17	SDN Jombok II	Kesamben	Slow Learner (lambat belajar)
18	SDN Peterongan I	Peterongan	Slow Learner (lambat belajar)
19	SD Plus Darul Ulum	Jombang	Autisme, slow learner
20	SDN Jogoroto	Jogoroto	Slow Learner (lambat belajar)
21	SDN Perak 2	Perak	Slow Learner (lambat belajar)
22	SDN Kayen I	Bandar Kedungmulyo	Slow Learner (lambat belajar)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Ditandatangani secara elektronik



SENEN, S.Sos., M.Si

NIP. 197106191991011002

**DAFTAR DUSUN/DESA TERDAMPAK BENCANA
TAHUN 2022-2023
KABUPATEN JOMBANG**

(Berdasarkan Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Nomor: 360/199/415.46/2023 Tanggal 28 Februari 2023)

No	Dusun	Desa	Kecamatan
1	Sawahan	Barongsawahan	Bandar Kedungmulyo
2	Buduran	Jogoloyo	Jogoroto
3	Sawahan	Sambirejo	Jogoroto
4	Sawiji	Sawiji	Jogoroto
5	Banggle	Dapurkejambon	Jombang
6	Sumbernongko	Denanyar	Jombang
7	Wersah	Kepanjen	Jombang
8	Plandi	Plandi	Jombang
9	Plosokendal	Plosogeneng	Jombang
10	Gentengan	Pulo Lor	Jombang
11	Tawang Sari	Pulo Lor	Jombang
12	Sambong Santren	Sambong Dukuh	Jombang
13	Tunggul	Tunggurono	Jombang
14	Tambakrejo	Tambakrejo	Jombang
15	Kedung Macan	Kedungbetik	Kesamben
16	Sidokaton	Sidokaton	Kudu
17	Betek	Betek	Mojoagung
18	Kagulan	Janti	Mojoagung
19	Kebondalem	Kademangan	Mojoagung
20	Pekunden	Kademangan	Mojoagung
21	Kedunglumpang	Kedunglumpang	Mojoagung
22	Kelampisan	Tejo	Mojoagung
23	Tejo selatan	Tejo	Mojoagung
24	Wates	Tejo	Mojoagung
25	Kebondalem	Kademangan	Mojoagung
26	Mancilan	Mancilan	Mojoagung
27	Gayam	Catak Gayam	Mojowarno
28	Mlaten	Selorejo	Mojowarno
29	Ngepung	Selorejo	Mojowarno
30	Ngrandu	Cangkringrandu	Perak
31	Janti	Jantiganggong	Perak
32	Pagerwojo	Pagerwojo	Perak
33	Mancar	Mancar	Peterongan
34	Pajaran	Peterongan	Peterongan
35	Peterongan	Peterongan	Peterongan
36	Rejoso	Peterongan	Peterongan
37	Wonokerto	Peterongan	Peterongan
38	Tanjunggunung	Tanjunggunung	Peterongan
39	Gading	Tugusumberjo	Peterongan
40	Ngudi	Tugusumberjo	Peterongan

No	Dusun	Desa	Kecamatan
41	Nglajur	Tugusumberjo	Peterongan
42	Kunden	Kedungdowo	Plandaan
43	Tanggungan	Pojoklitih	Plandaan
44	Gedang	Jatigedong	Ploso
45	Gotan	Jatigedong	Ploso
46	Jatirowo	Jatigedong	Ploso
47	Lengkong	Jatigedong	Ploso
48	Ingaspendowo	Sumobito	Sumobito
49	Grudo	Madiopuro	Sumobito
50	Balongsone	Talunkidul	Sumobito
51	Kedungwesi	Talunkidul	Sumobito
52	Gebangsari	Trawasan	Sumobito
53	Krapak	Mojokrapak	Tembelang
54	Nglodok	Mojokrapak	Tembelang
55	Sugiharwas	Mojokrapak	Tembelang

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Ditandatangani secara elektronik



SENEN, S.Sos., M.Si

NIP. 197106191991011002



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Bupati R. Soedirman Nomor 5 Jombang (61418) Telp. (0321)
861827 Fax. (0321) 861827 Email. disdik.jombang@yahoo.com
Website: <http://www.suarapendidikan.com>

PENGUMUMAN
SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

Nama Sekolah : ...
Jalur : **ZONASI**
Pagu sekolah :
Kuota :

No. Urut	No. Peserta	Nama Peserta	L/P	Asal Sekolah	Jarak Domisili ke Sekolah	Waktu Mendaftar (Tahun 2021)		KET
						Tanggal	Jam	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	00000000	Deni Priyanto	L	SDN Tunggul	300	25 Juni	12.30'20"	
2	00000019	Aris Kusuma	L	SDN Petung	300	25 Juni	12.30'21"	

Jombang, 2023

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JOMBANG

SENEN, S.Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP . 197106191991011002





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Bupati R. Soedirman Nomor 5 Jombang (61418) Telp. (0321) 861827 Fax. (0321) 861827 Email. disdik.jombang@yahoo.com
 Website: <http://www.suarapendidikan.com>

**PENGUMUMAN
 SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
 TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

Nama Sekolah : ...
 Jalur : **AFIRMASI**
 Pagu sekolah :
 Kuota :

No. Urut	No. Peserta	Nama Peserta	L/P	Asal Sekolah	Jarak Domisili ke Sekolah	Waktu Mendaftar (Tahun 2021)		KET
						Tanggal	Jam	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	00000000	Deni Priyanto	L	SDN Tunggul	300	25 Juni	12.30'20"	
2	00000019	Aris Kusuma	L	SDN Petung	300	25 Juni	12.30'21"	

Jombang, 2023
 KEPALA DINAS
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN JOMBANG

SENEN, S.Sos., M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP . 197106191991011002



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Bupati R. Soedirman Nomor 5 Jombang (61418) Telp. (0321)
 861827 Fax. (0321) 861827 Email. disdik.jombang@yahoo.com
 Website: <http://www.suarapendidikan.com>

PENGUMUMAN
 SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
 TAHUN PELAJARAN 2023/2024

Nama Sekolah :
 Jalur : **PERPINDAHAN TUGAS ORANGTUA/WALI**
 Pagu sekolah :
 Kuota :

No. Urut	No. Peserta	Nama Peserta	L/P	Asal Sekolah	Jarak Domisili ke Sekolah (Meter)	Waktu Mendaftar (Tahun 2021)		KET
						Tanggal	Jam	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	00000000	Deni Priyanto	L	SDN Tunggul	300	25 Juni	12.30'20"	
2	00000019	Aris Kusuma	L	SDN Petung	300	25 Juni	12.30'21"	

Jombang, 2023

KEPALA DINAS
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN JOMBANG

SEKEN, S.Sos., M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP . 197106191991011002





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Bupati R. Soedirman Nomor 5 Jombang (61418) Telp. (0321) 861827 Fax. (0321) 861827 Email. disdik.jombang@yahoo.com
Website: <http://www.suarapendidikan.com>

PENGUMUMAN
SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

Nama Sekolah :
Jalur : **PRESTASI**
Pagu sekolah :
Kuota :

No. Urut	No. Peserta	Nama Peserta	L/P	Asal Sekolah	Nilai Prestasi	Waktu Mendaftar (Tahun 2021)		KET
						Tanggal	Jam	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	00000000	Deni Priyanto	L	SDN Tunggul	100	25 Juni	12.30'20"	
2	00000019	Aris Kusuma	L	SDN Petung	90	25 Juni	12.30'21"	

Jombang, 2023

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JOMBANG

SENEN, S.Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP . 197106191991011002

KOP DESA/LURAH

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Menerangkan dengan sebenar-benarnya, bahwa calon peserta didik:

Nama :
Tempat tanggal lahir :
Nama Orangtua/wali :

Telah berdomisili pada alamat berikut sejak tanggal, bulan, tahunsampai dengan saat pendaftaran periode seleksi PPDB SMP di Kabupaten Jombang, dengan alamat :

Alamat : Jl. No.
RT RW
Dusun
..... Desa
.....
Kecamatan
..

Alasan Surat Keterangan Domisili : (pilih dengan cara dilingkari salah satu)

- 1. Dokumen hilang/rusak karena dampak bencana alam atau bencana sosial;
- 2. Rumah tempat tinggal rusak/hilang karena dampak bencana alam atau bencana sosial.

Demikian surat keterangan saya buat dengan sebenarnya, jika dikemudian hari diketahui terdapat ketidakbenaran keterangan tersebut, saya bersedia menerima sanksi hukum sesuai peraturan yang berlaku.

Mengetahui , 2023
Kepala Desa/Lurah Ketua RT/RW

Meterai
10.000

.....



KOP SEKOLAH

SURAT PERNYATAAN KEPALA SEKOLAH

Nomor :

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor : tanggal tentang Rekapitulasi daftar nilai rata-rata rapor semester 7 sampai dengan semester 11 aspek pengetahuan, maka dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Siswa :
Tempat tanggal lahir :
NISN :
Nomor Induk :

Adalah merupakan Siswa

TERBAIK

**BERDASARKAN NILAI RATA-RATA RAPOR ASPEK PENGETAHUAN SEMESTER 7
SAMPAI DENGAN SEMSTER 11 TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan untuk keperluan pendaftaran PPDB S..... di Kabupaten Jombang.

Jombang,,2023
Kepala Sekolah SD/MI

MATEREI 10.000

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Calon Peserta didik :

Tempat dan tanggal lahir :

Alamat :

Asal Sekolah :

Nama Orangtua/Wali :

Dengan ini saya menyatakan bahwa, semua dokumen yang saya unggah ke dalam sistem PPDB SMP Jombang adalah benar dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan dokumen yang saya unggah tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan, maka Panitia PPDB Kabupaten berhak membatalkan pendaftaran saya dan Saya bersedia diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengetahui,
Orangtua/Wali

Jombang, ,....., 2023
Calon Peserta Didik

Meterai 10.000

.....

.....

..

KETENTUAN UJI KOMPETENSI JUZ 30

1. Sistem Uji kompetensi hafalan Juz 30 dengan menggunakan MHQ (Musabaqoh Hifdzul Qur'an) dengan sambung surat maupun sambung ayat
2. Peserta diberi 10 pertanyaan mulai surat Anaba sampai Annas (ada 1 surat yang dibaca utuh)

KRITERIA PENILAIAN

1. Kelengkapan hafalan
2. Kelancaran hafalan
3. Tajwid

Penjabaran

1. Kelengkapan hafalan
 - sesuai dengan makro' yang dibaca
2. Kelancaran hafalan
 - bacaan sesuai dengan wakof dan Ibtida
 - bacaan sesuai dengan muroatul ayat dan kalimah
3. Tajwid penekanan pada
 - makharijul huruf
 - sifatul huruf
 - ahkamul huruf
 - ahkamul mad
4. Skor kelengkapan, kelancaran hafalan dan tajwid skor maksimal 76.

Tabel Penilaian

No	Nama peserta	Indikator Penilaian							Skor Total	Kategori nilai
		Kelengkapan Hafalan	Kelancaran Hafalan		Tajwid					
		Makro'	wakof dan Ibtida	muroatul ayat dan kalimah	makharijul huruf	sifatul huruf	ahkamul huruf	ahkamul mad		
1										
2										

Keterangan Indikator Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai Maksimal
I	KELENGKAPAN HAFALAN	40
	a. Makro'	
II	KELANCARAN HAFALAN	20
	a. wakof dan Ibtida	
	b. muroatul ayat dan kalimah	
III	TADJWID	16
	a. makharijul huruf	
	b. sifatul huruf	
	c. ahkamul huruf	
	d. ahkamul mad	
IV	JUMLAH MAKSIMAL	76

Kategori Nilai

No	Rentang Nilai	Kategori Nilai	Konversi
1.	75-76	76	Juara I
2.	73-74	74	Juara II
3.	71-72	72	Juara III
4.	69-70	70	Juara Harapan I
5.	67-68	68	Juara Harapan II
6.	65-66	66	Juara Harapan III
7.	63-64	-	-
8.	61-62	-	-
9.	59-60	-	-
10.	< 58	-	-